APLIKASI GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN (STUDI TENTANG AKAD *RAHN* DAN *IJARAH*) PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN

TESIS

Oleh :
M. MANSHUR

Nomor Mahasiswa	**:**	**05912168**
BKU	**:**	**Hukum Ekonomi Islam**
Program Studi	**:**	**Ilmu Hukum**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2008

APLIKASI GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN (STUDI TENTANG AKAD *RAHN* DAN *IJARAH*) PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN

TESIS

Oleh :

M. MANSHUR

Nomor Mahasiswa	:	05912168
BKU	:	Hukum Ekonomi Islam
Program Studi	:	Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.	**H. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

Mengetahui
Direktur Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

APLIKASI GADAI DI PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN (STUDI TENTANG AKAD *RAHN* DAN *IJARAH*) PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN

TESIS

Oleh :

M. MANSHUR

Nomor Mahasiswa	:	05912168
BKU	:	Hukum Ekonomi Islam
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Februari 2008 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.

Anggota

H. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Anggota

Nurjihad, S.H., M.H.

Mengetahui
Direktur Program

PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B.. Rumusan Masalah 7
C.. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E.. Telaah Pustaka 8
F.. Kerangka Teori 12
G. Metode Penelitian 13
H. Analisis Data 14

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad 15
B. Rukun dan Syarat-syarat Sahnya Akad 20
C. Macam-macam Akad 28
D. Berakhirnya Akad 32
E. Asas-asas Akad 34

BAB III *RAHN* DAN *IJARAH* DALAM TEORI HUKUM *MUAMALAT*

A. *Rahn* dalam Teori Hukum *Muamalat* 43
1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat-syarat *Rahn* 43
2. Status dan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (*Marhun*) 53
3. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*) 57
4. Jenis Barang Gadai (*Marhun*) 66
B. *Ijarah* dalam Teori Hukum *Muamalat* 67
1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat-syarat *Ijarah* 67
2. Macam-macam *Ijarah* 73
3. Berakhirnya akad *Ijarah* 74

BAB IV APLIKASI AKAD *RAHN* DAN *IJARAH* PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Syari'ah 76
1. Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syari'ah 76
2. Prinsip Operasional Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman 77
B. Aplikasi Gadai di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman 80
C. Konstruksi Akad yang digunakan dalam praktik gadai Syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman 85
1. Relevansi Akad *Rahn* dan *Ijarah* dengan Praktik dua akad dalam Satu Transaksi 87

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syari'ah 90
D. Substansi Penggantian akad *Ijarah* pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 99
B. Saran – saran 100

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan puji hanya kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Syukur tak terhingga atas Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, salawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini telah melibatkan dan mendapat bantuan dari berbagi pihak, baik berupa bimbingan, arahan, dukungan moril dan materiil. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, selaku Dosen Pembimbing I, dan H. Abdul Jamil, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan thesis ini.
- Pimpinan dan Staf Perpustakaan Magister Hukum UII Yogyakarta yang telah membantu Penulis dengan memberikan kemudahan fasilitas dalam melakukan kajian Kepustakaan selama penyusunan thesis ini.
- Pimpinan Wilayah Perum Pegadaian Syari'ah Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk research di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.

- Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman yang telah banyak membantu dan menyediakan waktunya bagi Penulis untuk mencari data-data tentang akad rahn dan ijarah.
- Ayahanda dan Ibunda tercinta Alamarhum, yang telah membesarkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan pada jenjang ini.
- Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis sehingga selesainya thesis ini.
- Teman-teman Pengadilaa Agama Brebes yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materiil hingga terselesaikannya thesis ini
- Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran membangun guna perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga thesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Januari 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia akan selalu membutuhkan uang, karena salah satu fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Yang menjadi masalah adalah ketika kebutuhan kita tidak sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki. Jika kebutuhan ini sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara misalnya meminjam uang dari berbagai sumber dana yang ada. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki barang-barang berharga kesulitan ini dapat segera diatasi dengan menjual barang berharga tersebut. Sudah barang tentu resikonya adalah karena barang telah dijual maka akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi hal ini agar barang tersebut tidak hilang akan tetapi kebutuhan terpenuhi maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang tersebut pada suatu lembaga tertentu, dan barang-barang tersebut dapat ditebus kembali oleh si peminjam setelah melunasi pinjamannya. Lembaga Keuangan tersebut adalah lembaga pegadaian.

Seseorang yang memerlukan dana sebenarnya dapat mengajukan ke lembaga keuangan mana saja, seperti mengajukan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utama biasanya melalui prosedur yang rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Lembaga pegadaian adalah suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pegadaian karena calon nasabah dapat

menjaminkan barang-barang yang mudah didapat, oleh karenanya peminat dari lembaga pegadaian ini terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, bahkan rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah.

Pegadaian mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, karena memang prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, sesuai kehendak nasabah[1].

Dalam sistem pegadaian konvensional yang banyak diminati oleh masyarakat kita yang notabene adalah orang-orang muslim belum terbebas dari unsur bunga,sedangkan Islam dan bunga adalah dua hal yang saling berseberangan. Walaupun pada aplikasinya pegadaian memakai istilah sewa modal.

Dalam konteks inilah keinginan umat Islam untuk menerapkan syari'at Islam di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah menerapkan sistem keuangan syari'ah,terlihat dari respon yang cukup signifikan terhadap sektor perbankan dan asuransi syari'ah, terlebih dengan diundangkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan peluang bagi kita untuk ber*muamalat* secara syari'ah di bawah perlindungan hukum positif. Pintu yang sudah terbuka ini tidak dibiarkan

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga – Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 246.

begitu saja. Dari sini mulai muncul lembaga keuangan syari'ah yang dimulai dari Bank Muamalat kemudian Bank Syari'ah Mandiri dan bank-bank lain yang beroperasi secara syari'ah dengan mengeluarkan berbagai macam produknya.

Gadai atau *rahn* dalam praktiknya sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul, hanya saja pada zaman itu masih dalam praktik orang perorang dan belum merupakan suatu lembaga resmi. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan al-hadits Rasulullah SAW.

Firman Allah dalam surat al - Baqarah ayat (283) yang berbunyi:

وان كنتم على سفر ولم تجد وا كاتبا فرهان مقبو ضة (البقرة :)

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan dan ber*muamalat* tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang oleh yang berpiutang[2].

Ayat tersebut menyebutkan secara tegas tentang barang tanggungan yang dipegang oleh kreditor, yang dalam dunia perbankan disebut sebagai jaminan / *collateral* atau objek gadai.

hadits Rasulullah SAW berbunyi :

عن الأعمش عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعه (رواه البخارى)

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahnya,* Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, cv. Atlas, Jakarta, 2000, hlm.71.

Artinya : Diriwayatkan dari A'masy dari al Aswad dari 'Aisyah RA, bahwa Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya (HR. Bukhari)[3].

Peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.

Berdasarkan ayat al-Quran dan al-hadits tersebut di atas ulama fikih sepakat bahwa akad *rahn* itu diperbolehkan karena banyak kemaslahatan (faedah) atau manfaat yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia[4].

Transaksi Rasulullah yang dilakukan dengan orang Yahudi dan digadaikannya baju besi sebagai barang jaminan adalah penguat transaksi hutang piutang yang terjadi,dan praktik akad ini adalah sesuai dengan pengertian baik dari segi bahasa maupun istilah.

Dari segi bahasa *rahn* berarti tetap dan lestari atau dinamakan juga dengan *al-habsu* yang berarti menahan[5].Sedang menurut istilah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya[6].

Jadi akad *rahn* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berhutang kepada orang lain, dan ia menjadikan barang miliknya (berupa barang tidak bergerak atau bergerak) yang berada dalam kekuasaannya sebagai jaminan hutang

[3] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhori, *Sokheh Bukhori*, Juz III, Kitabu asy syu'bi, hlm.187.

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, ctk kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm. 77.

[5] Sayyid as-sabiq, *fikih as-sunnah*, jilid III, Daar Al-Kitab al 'araby, Beirut, 1985, hlm. 156

[6] Wahbah Az-zuhaily, *fikih Islam Wa Adillatuhu*, juz kelima , Daar Al-Fikr, Beirut 1989, hlm. 180.

sampai ia melunasi hutangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan yang mengambil barang tersebut disebut *murtahin*, barangnya disebut *marhun*, sedang akadnya disebut *rahn*.

Akad gadai bertujuan sebagai jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan cari hasil, maka dengan keadaan ini orang yang menerima gadai *(murtahin)* tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya *qirad* (pinjaman) yang mengalirkan manfaat, dan setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba, keadaan seperti ini berlaku bila barang yang digadaikan tidak berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang diambil susunya[7].

Kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan barang gadai *(marhun)* adalah kepada orang yang menggadaikan *(rahin)* hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولله صلى الله عليه وسلم لايغلق الرهن من

صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه (الد ا رقطنى)

Artinya : Abu Hurairah RA berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya, baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya) HR. Daruquthni[8].

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002, menetapkan fatwa tentang *rahn* emas.

Pertama : 1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

[7] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm.189.
[8] Imam Muhammad bin Ismail Al Kahlani, *Subulus-asalam*, Juz III, Daar al-fikr, hlm.52.

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*[9].

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka biaya gadai bukan didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi perhitungan biaya didasarkan pada objek gadai *(marhun)* besar kecilnya harga didasarkan pada besar kecilnya barang gadai *(marhun)* yang berkaitan dengan kotak penyimpanan barang (*deposit box*).

Ketika sejumlah nasabah menggadaikan barangnya dengan akad gadai/*rahn* maka ketika itu pula ia harus melaksanakan akad *ijarah* (sewa) guna menjamin tempat penyimpanan barang yang ia gadaikan, karena *rahin* berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi barang gadai *(marhun)*.

Permasalahannya adalah adanya dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *rahn* yang bergandengan dengan akad *ijarah*, apakah praktik seperti ini dibolehkan? Dan bagaimana akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam teori hukum muamalat, serta aplikasi akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian *Syari'ah*Mlati Sleman, kemudian bagaimana tinjauan hukum muamalat tentang penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* serta relevansinya dengan *bai'atun fi bai'atain*, sebagaimana hadits Rasul:

عن ابى هـــريرة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عـــن بيعـــتين فى بيـــعة (رواه احمد والنسائى)

[9] Himpunan Fatwa Dewan *Syari'ah*Nasional, No.26/DSN-MUI/III/2002.

Artinya : dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli (HR. Ahmad dan Nasa'i).[10]

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Aplikasi Gadai di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman (Studi Tentang Akad *Rahn* dan *Ijarah* pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis akan membatasi masalah ini pada akad *rahn* dan *ijarah*, dan juga mengenai akad *rahn* dan *ijarah* dalam teori hukum *muamalat*, aplikasi gadai pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman, baru pada akhirnya telaah hukum *muamalat* tentang akad *rahn* dan *ijarah*, apakah termasuk dalam praktik dua akad dalam satu transaksi, sehingga dapat diketahui keabsahan akad ini jika dilihat dari sudut pandang hukum *muamalat*.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan tiga persoalan yang ingin dijawab dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana aplikasi gadai di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.
2. Bagaimana konstruksi akad dalam praktik gadai syari'ah pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman ?
3. Apakah konstruksi akad seperti tersebut pada no. 2 sudah membawa perubahan substansial atau hanya sekedar pengganti nama ?

[10] Imam Muhammad bin Ismail Al – Kahlani, *Op.cit.*, hlm.16.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana aplikasi gadai pada Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman.
2. Menjelaskan bagaimana konstruksi akad dalam praktiknya yang digunakan pada Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman.
3. Menjelaskan bagaimana akad yang dipergunakan pada Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman sudah membawa perubahan substansial atau hanya sekedar mengganti nama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan diharapkan tak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, akan tetapi juga akan memberikan manfaat bagi pihak lain :

1. Memberikan keterangan bagi masyarakat yang masih ragu akan adanya unsur riba dalam akad ini.
2. Memberikan wadah bagi umat Islam untuk dapat ber*muamalat* secara syari'ah.
3. Sumbangan pemikiran bagi civitas akademika dan praktisi ekonomi syari'ah untuk pengembangan ekonomi syari'ah ke depan.

E. Telaah Pustaka

Pegadaian Syari'ah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam. Dengan demikian Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk ber*muamalat* secara syari'ah yang terhindar dari unsur bunga dan

riba menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-hadits.

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, rungguhan, cagar, cagaran, tanggungan.[11] Sedangkan pengertian gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atur dalam Pasal 1150 berbunyi :

> Gadai adalah " suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepdanya oleh seseorang yang berhutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya.[12]

Pengertian gadai (*rahn*) menurut hukum syarak adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian barangnya.[13]

Dasar hukum dibolehkannya orang melakukan gadai, adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah pada surat al – Baqarah ayat (283) yang berbunyi :

وان كنتم على سفـــر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا

فليـــؤدالذى اؤتمن امنته وليتـــق الله ربه (البقرة:)

Artinya : *Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh penggadai.akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai*

[11] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, ctk.kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm.76.

[12] Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ctk.ke 33, Praditya Paramita, Jakarta, 2003,hlm.297.

[13] Sayyid sabiq, *Fiqh as – Sunnah*, Jilid III, Daar al Kitab al arabi, Beirut, 1985, hlm.153.

sebagaian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepda Tuhannya.[14]

Serta hadits nabi SAW yang berbunyi :

عن عائشة رضى الله عنهاان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه د رعه (رواه البخارى)

Artinya : Dari Aisyah RA bahwa nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya (Hr. Bukhari) .[15]

Peristiwa rasulullah SAW menggadaikan baju besinya adalah merupakan peristiwa *rahn* yang pertama kali dalam Islam yang dilakukan oleh rasulullah SAW sendiri.

Rahn pada prinsipnya merupakan satu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial dalam hukum muamalat, akad *rahn* merupakan jenis akad *tabarru'* yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan.[16] Sebab akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan tolong menolong atau untuk kebaikan.

Di dalam praktik pelaksanaan gadai di Pegadaian Syari'ah dilakukan dengan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah.* Setelah nasabah melakukan akad *rahn* maka dilanjutkan dengan akad *ijarah.* Akad *rahn* itu akad yang mendasari perbuatan

[14] Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya,* Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, CV. Atlas, Jakarta, 2000, hlm. 71.

[15] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhori, *Loc.cit.*, hlm.74.

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia.* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006,,hlm.83.

hutang piutangnya, sedangkan akad *ijarah* sebagai sewa tempat penyimpanan barang gadai.

Akad *rahn* yang diikuti dengan akad *ijarah* di dalam praktik terkesan adanya dua akad dalam satu transaksi sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هـــريرة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عـــن بيعـــتين فى بيـــعة (رواه احمد والنسائى)

Artinya : dari Abu Hurairah ra rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli (HR. Ahmad dan Nasa'i).[17]

Apakah praktik akad *rahn* yang bersamaan dengan akad *ijarah* dalam praktik gadai di Pegadaian Syari'ah termasuk kategori dua akad dalam satu transaksi yang dilarang sebagaimana hadits tersebut di atas ini yang akan menjadi salah satu kajian yang akan penulis teliti.

Adanya akad *rahn* pemilik barang tetap ada pada *rahin* sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak menahan barang gadai sampai waktu pelunasan hutang dan berhak memelihara dan memegang barang gadai sebagimana memegang dan memelihara hartanya sendiri.[18] Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh *rahin,* karena *rahin* yang menanggung resiko maupun mendapatkan hasil dari barang gadai tersebut.

[17] Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulussalam*, Juz III, Daar al fikr, hlm.16.

[18] Wahbah az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ctk. Ketiga, Juz IV, Daar al fikr, Beirut 1989, hlm.50

F. Kerangka Teori.

Pembahasan mengenai aspek-aspek hukum dalam lembaga pegadaian syari'ah tidak lepas dari prinsip perjanjian (*akad*) dalam *muamalat*. Akad menjadi bagian penentu dalam transaksi ekonomi termasuk dalam aplikasi gadai di Pegadaian Syari'ah. Oleh karena itu akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, dan dengan akad suatu transaksi menjadi sah atau tidak.

Dalam perjanjian utang piutang di Pegadaian Syari'ah dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang disediakan dan dibuat dalam bentuk tertentu oleh Pegadaian Syari'ah. Formulir SBR antara lain memuat identitas nasabah, keterangan mengenai gadai, taksiran harga barang, besarnya biaya penitipan, tanggal jatuh tempo dan syarat-syarat lain yang berhubungan dengan perjanjian gadai.

Untuk menjelaskan mengenai teori hukum *muamalat* yang berkaitan dengan akad r*ahn* dan *Ijarah* serta aplikasinya di Pegadaian Syari'ah maka akan dibahas mengenai pengertian, dasar hukum, rukun serta syarat-syarat sahnya akad.

Konsep *rahn* dan *Ijarah* dalam teori hukum *muamalat* akan di bahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat *rahn* dan *Ijarah.* Biaya pemeliharaan barang gadai serta hukum pemanfaatan barang gadai.

Aplikasi akad *rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman meliputi prinsip oprasional Pegadaian Syari'ah, mekanisme akad *rahn* dan *ijarah.*

Setelah penulis kemukakan mengenai teori hukum *muamalat* tentang akad *rahn* dan *Ijarah* serta aplikasinya di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman maka penulis menganalisa serta relevansinya dengan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana dalam hadits Nabi yang artinya Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

G. Metode Penelitian.

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.

b. Waktu Penelitian

Mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2007

c. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian kualitatif.

d. Sumber data

1). Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara lansung dengan manajer Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.

2). Data Sekunder.

Data sekunder data yang diperoleh dari al-Qur'an, al-Hadits serta kitab-kitab fikih, dokumen-dokumen, buku-buku yang masih ada hubungannya dengan masalah ini yang diharapkan bisa untuk membantu penulisan ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

1). Data yang diperoleh dari kepustakaan (*Liberary Research*), dikumpulkan melalui sumber kepustakaan dengan melakukan penelusuran – penelusuran literatur kitab – kitab fikih seperti *fikih as-sunnah, fikih al-Islam wa adillatuhu* serta kitab – kitab hadits dan buku–buku yang berkaitan dengan masalah ini. Penelusuran sumber – sumber kepustakaan ini diharapkan dapat menguji kebenaran teori

serta mencari relevansinya antara teori yang terdapat di buku dan teori yang terdapat di lapangan.

2). Data primer diperoleh dari mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan (objek penelitian) yaitu di Pegadaian *Syari'ah* Mlati, Sleman, serta wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten dan representatif dalam memberikan informasi tentang permasalahan yang akan dibahas.

3). Data diperoleh dari partisipatoris aktif : penulis juga secara empiris terlibat langsung sebagai nasabah di Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman dan Pegadaian Konvensional.

H. Analisis Data

Guna menghasilkan penelitian yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menganalisis data secara diskriptif yuridis kualitatif, yaitu ketika semua data telah terkumpul dan diungkap secara deskriptif maka penulis menganalisanya dari kaca mata yuridis, apakah akad *rahn* dan *ijarah* ini sah jika ditinjau dari hukum *muamalat* dengan melalui metode berfikir *deduktif* yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan mengeneralisir kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dari langkah – langkah di atas diharapkan penulis dapat menyimpulkan dan dapat menemukan kebenaran tentang akad ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD

A. Pengertian dan dasar hukum akad.

1. Pengertian akad.

Lafal akad berasal dari bahasa Arab *'aqada* artinya mengikat, mengokohkan atau bermakna *'ahada* artinya membuat perjanjian dengan[1]. Sedangkan secara terminologi akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan[2].

Pada definisi akad di atas tercantum kalimat "sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan". Harun Nasrun dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* menyebutkan bahwa maksud kalimat "sesuai dengan kehendak syarak" bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh atau tidak dipandang sah dari segi hukum syarak apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain merupakan kesepakatan yang dilarang syarak dan tidak ada legalitasnya dimata hukum syarak. Hal ini terlihat keabsahan suatu akad jika ditinjau dari kacamata hukum syarak.

Sedangkan maksud kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" adalah terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain, yaitu dari pihak

[1] Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, ctk. Pertama, Kaki Langit, Bandung, 2004, hlm.17.

[2] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ctk.ketiga, Juz IV, Daar Al Fikr, Beirut 1989, hlm. 81.

yang melakukan ijab kepada pihak yang mengucapkan kabul[3]. Artinya proses kesepakatan ini menimbulkan akibat hukum pada obyek kesepakatan yaitu perpindahan hak milik. Jika ijab dan kabul itu telah memenuhi ketentuan syari'ah maka muncullah segala akibat hukum dari akad yang telah disepakati tersebut, seperti dalam hal jual beli misalnya, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima uang.

Keterangan di atas membuktikan bahwa proses akad bukan suatu perbuatan yang sia-sia, tetapi ia merupakan perbuatan yang legal jika dipandang dari berbagai sudut, baik dari segi hukum syarak, maupun hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Karena tujuan syar'i mensyari'atkan akad adalah untuk kemaslahatan ummat manusia.

Pada dasarnya akad adalah suatu macam dari macam-macam *tasharruf* yang dilakukan manusia, istilah *tasharruf* menurut istilah fiqh adalah :

كل مايصدر من شخص بإرادته ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقه

"Segala yang keluar dari seseorang dengan irodatnya, dan syarak' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak"[4].

Tindakan yang keluar dari manusia yang dilakukannya atas kehendaknya sendiri, dan akibat dari tindakan itu akan menimbulkan nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan syarak, *tasharruf* ini bisa perbuatan dan tindakan ataupun perkataan, dari sini dikenal beberapa macam bentuk *tasharruf.*

Dalam hukum fiqh muamalat dikenal dua macam *tasharruf,* yaitu:

[3] Harun Nasrun,*Fiqh Mu'amalah,*ctk. pertama,Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000,hlm. 97.

[4]Hasbi As-Shidieqi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,*ctk.ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.20.

1. *Tasharruf fi'li* (perbuatan), yaitu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
2. *Tasharruf qauli* (perkataan), yaitu usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

Tasharruf qauli terbagi dalam dua bentuk yaitu:

1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
2) *Tasharruf qauli ghoiru aqdi*; merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.

Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum, sebagai contoh, gugatan, pengakuan didepan hakim, sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum[5].

Jadi *tasharruf* itu adalah suatu tindakan hukum, tetapi adakalanya tindakan hukum itu bersifat akad umumnya dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Mustafa Ahmad Zarqa tokoh fiqh Yordania asal Suriah menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

a). Tindakan hukum berupa perbuatan b). Tindakan hukum berupa perkataan, berdasarkan pembagian tindakan hukum di atas, suatu tindakan hukum lebih umum dari akad, setiap akad dapat dikatakan atau tindakan hukum tetapi tidak semua tindakan hukum itu adalah akad, menurutnya dalam pandangan syarak suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk megikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang ingin mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan kabul[6].

[5] Gemala Dewi, et all, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, ctk.pertama, Kencana,Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

[6] Mustafa Ahmad Zarqa dan Hasan Ali,*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,ctk.pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.102-103.

2. Dasar Hukum Akad.

Sumber hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu al-Quran dan Hadits (sebagai dua sumber utama), serta ar-ra'yu atau akal fikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadits Mu'az.Terdapat pula pendapat lain mengenai sumber Hukum Islam ini yang didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat (59), bahwa sumber Hukum Islam adalah al-Quran , as-Sunnah , Ijtihad dan Qiyas[7].

Akad sebagai salah satu implementasi hubungan manusia dalam dunia mu'amalah mempunyai legitimasi hukum yang jelas, hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT:

يايها الذين امنـــوا اوفـــوا بالعقـــود (الما ئدة :)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Q.S.Al-Maidah 5: 1)[8].

Firman Allah SWT :

ولاتأكلوا امواليكم بينـــكم بالباطـــل وتدلـــوابها الى الحـــكام لتأكلـــوفريقا

من امـــوال الناس بالإثـــم وانتم تعـــلمون (البقره :)

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)*

[7] Gemala Dewi, *Op.cit.*, hlm.38.

[8] Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahnya*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakkat Islam dan Urusan Haji, cv. Atlas, Jakarta,2000,hlm.156.

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S.Al-Baqoroh: 2.188)[9].

Firman Allah SWT:

واحـــل الله البيع وحرم الربوا (البقرة :)

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S.Al-Baqoroh :2.275)[10].

B. Rukun dan syarat-syarat Sahnya Akad

1. Rukun Akad.

Dalam suatu tindakan hukum, untuk menjadikan suatu tindakan hukum itu sah atau legal menurut syarak, maka diperlukan aturan-aturan, karena sah dan tidaknya suatu tindakan hukum itu tergantung pada rukun dan syarat-syaratnya termasuk dalam hal akad.

Rukun berasal dari kata *arkana-yarkanu-ruknan* yang berarti tiang, sandaran atau unsur.[11]

Sedang dalam istilah ilmu fiqh rukun berarti suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut.[12]

[9] Ibid., hlm.16.
[10] Ibid., hlm.69.
[11] Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.cit.*,hlm.509.
[12] Ibid.

Rukun dalam penerapannya dalam suatu perbuatan selalu bersamaan dengan syarat. syarat juga sama seperti rukun, yakni yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.[13]

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan suatu rukun akad, menurut jumhurul ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad adalah :

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Sighat al-aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-Muta'aqidain*)
3. Obyek akad *(al-Ma'qud alaih)*[14]

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *sighat al-aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk pada syarat-syarat akad, dikatakan rukun menurut mereka karena esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad tersebut[15].

Sighat akad atau lafal akad ialah apa yang lahir dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan kehendak hati kedua belah pihak yang dikeluarkan untuk kelangsungan akad, kehendak hati hanya dapat diketahui dengan ucapan atau perkataan disamping itu dapat pula terjadi dengan perbuatan, isyarat atau tulisan. Pernyataan kehendak akad ini dapat dibuat dengan cara yang lazim berlaku dalam suatu masyarakkat yang menunjukkan pada pembentukan akad, berikut ini adalah macam-macam sighat akad:

[13] Ibid.
[14] Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, hlm.92.
[15] Harun Nasrun, *Op.cit.*, hlm.99.

1. Dengan Lafal atau Perkataan

Lafal adalah suatu cara atau alat yang murni untuk menyatakan sesuatu kehendak yang tersembunyi dalam hati. Lafal banyak digunakan dalam akad karena mudah dan simpel jelas dan kuat pendalilannya. lafal ini boleh diungkapkan dengan bahasa apapun, yang penting kedua belah pihak dapat memahaminya, atau boleh juga menggunakan ungkapan yang lazim berlaku pada masyarakat tersebut, karena tujuan dari pengucapan lafal ini adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, yang merupakan prinsip utama dalam berakad. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an – Nisa ayat (29) yang berbunyi :

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء:)

Artinya:kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu.... [16].

Contoh ijab dan kabul yang berbentuk perkataan dalam akad jual beli misalnya, perkataan ijab diungkapkan dengan: Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian, kemudian pembeli mengatakan : Aku terima atau aku setuju harga bayarannya atau berikan saya barang yang dijual itu.[17] Ini yang dinamakan dengan kabul, dengan adanya ijab dan kabul maka ada serah terima yang jelas antara kedua belah pihak mengenai barang yang diakadkan.

2. Akad dengan Perbuatan

Sebagaimana penulis sebutkan di atas, ada kalanya akad tidak dilakukan dengan perkataan atau lafal, tetapi dengan perbuatan kedua belah pihak yang berkontrak, akad seperti ini dinamakan dengan *mu'atoti* atau *ta'ati*, ialah suatu

[16] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.122.
[17] Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, hlm.95.

akad dengan cara perbuatan tukar menukar yang menunjukkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa mengeluarkan lafal ijab dan kabul[18]. Fenomena ini yang biasa terjadi di pasar-pasar swalayan , ketika pembeli bebas memilih dan mengambil barang-barang yang diperlukan kemudian membayar dikasir sesuai dengan harga yang tertera pada barang tersebut, akad jual beli seperti ini sudah lazim terjadi pada masyarakat kita. Dalam transaksi ini proses ijab dan kabul secara lisan tidak terjadi, tetapi masing-masing pihak menyetujui transaksi tersebut.

Ada beberapa pendapat ulama tentang transaksi ini, di antaranya ialah : Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa akad seperti ini adalah sah, apabila ia sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat bersangkutan, menurut mereka kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat adalah dalil yang jelas dari bentuk persetujuan dan kerelaannya, asalkan harganya dapat diketahui dengan jelas, karena ketidak jelasan harga dapat menyebabkan kerusakan pada akad.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad dengan *ta'ati* ini adalah sah jika terdapat dalil yang jelas yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak, sama saja apakah sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat itu ataupun tidak[19].

Mazhab Syafi'i dan Syi'ah serta mazhab zhohiri berpendapat bahwa transaksi *mu'atoti* adalah tidak syah, karena dalilnya tidak kuat, untuk menyatakan suatu akad. Sebab kerelaan adalah suatu hal yang tersembunyi, jadi harus dinyatakan dengan lafal yang terang atau lafal kinayah (sindiran), tetapi golongan mazhab

[18] Ibid; hlm.99.
[19] Ibid., hlm.100.

Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa akad seperti ini adalah sah[20].

Dalam hal ini penulis cenderung pada pendapat Imam Nawawi, mengingat jual beli seperti ini tidak bisa dihindari pada zaman sekarang karena sudah menjadi kebiasaan atau adat yang berlaku pada masyarakat kita, lagi pula jual beli seperti ini dirasakaan lebih simpel dan praktis asal barang yang hendak dibeli itu jelas kualitasnya dan harganya, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dan adat yang berlaku dalam suatu masyarakkat dapat dijadikaan landasan untuk menetapkan suatu hukum, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan :

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum"[21].

3. Akad dengan isyarat.

Akad dengan isyarat ini adalah dari orang yang tidak dapat berbicara atau orang bisu. Apabila orang yang akad itu mampu untuk berbicara maka ia tidak boleh menggunakan isyarat, tetapi ia harus mengungkapkan kehendaknya dengan lafal atau dengan tulisan, isyarat tidak dapat digunakan sebab walaupun dapat menunjukan kehendak tetapi tidak dapat meyakinkan sama dengan lafal atau tulisan. Oleh karena itu harus diungkapkan, jika tidak diungkapkan maka akad tersebut tidak sah. Demikian menurut pendapat golongan ulama Hanafi dan Syafi'i. Hal ini berbeda dengan undang-undang sipil Syria sebab pasal (93/1) undang-undang sipil Syiria membolehkan akad dengan isyarat walaupun masing-

[20] Ibid., hlm.101.

[21] Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,* Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 39 .

masing pihak dapat berbicara, pendapat ini sesuai dengan pendapat madzab maliki dan Hanbali. Mereka berpendapat bahwa isyarat sama saja dengan jual beli *mu'atoti*[22].

4. Akad dengan tulisan

Akad yang dibuat kedua belah pihak dengan tulisan adalah sah, tidak peduli kedua belah pihak dapat berbicara atau tidak, kedua orang yang berakad itu berada dalam suatu tempat atau tidak, dan dapat menggunakan bahasa apa saja asalkan kedua belah pihak masing – masing dapat memahaminya.

Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan. Para ulama membuat suatu kaidah fikih:

الكتاب كالخطاب

"Tulisan itu sama dengan ungkapan lesan" [23].

Jadi pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Karena sighat akad adalah salah satu unsur yang terpenting untuk menyempurnakan suatu akad, maka sighat akad itu harus terang dan jelas . Kejelasan itu dapat diungkapkan melalui beberapa macam cara, ulama sepakat bahwa diantara cara untuk mengungkapkan akad adalah dengan perkataan, perbuatan, tulisan dan isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Kebolehan ini disebabkan tujuan dari *muamalat* itu adalah ibadah, oleh karena itu ada keringanan yang dibuat syar'i untuk memperlancar pelaksanaan ibadah tersebut.

[22] Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, hlm.102.
[23] Ibid.,hlm.103.

2. Syarat – Syarat Sahnya Akad.

Para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus , seperti akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, begitu juga akad *al-Wadi'ah*, hibah, ijaroh (sewa menyewa).

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah :

a. Pihak – pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

b. Obyek akad itu diakui oleh syarak. Obyek akad ini harus memenuhi syarat :

 1.berbentuk harta,

 2.dimiliki seseorang.

 3.bernilai harta menurut syarak.

 Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syarak tidak sah seperti khamar (minuman keras).

c. Akad itu tidak dilarang oleh nas syarak. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut, seharusnya harta anak kecil tersebut dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad ,maka akad itu batal menurut syarak.

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat – syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat – syarat umum. Syarat – syarat khusus umpamanya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa menyewa dan gadai.

e. Akad itu bermanfaat. umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah.

f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda. Melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).

g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Oleh sebab itu menurut Musthafa Az–Zarqa, majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad sekalipun tidak pada suatu tempat.

h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syarak. Umpamanya masalah jual beli, jelas tujuanya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan[24].

C. Macam – Macam Akad.

Bila ditinjau dari sudut pandang keabsahannya akad, penamaannya, maksud dan tujuan, benda dan bukan benda, ada atau tidaknya hubungan pengaruh akad dengan akad, maka akad terbagi dalam beberapa macam yaitu :

1. Dilihat dari segi keabsahanya di mata hukum syarak maka akad terbagi dua yaitu :
 a. Akad sahih, yaitu suatu akad yang sempurna yang telah memenuhi rukun dan syaratnya . Hukum akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan bagi pihak-pihak yang berakad, Ulama Hanafiah dan Malikiah membagi akad sahih ini menjadi dua macam yaitu :
 a). Akad *Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya,
 b). Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz*[25].

[24]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 105-108.

[25] Harun Nasrun, *Op.cit.*, hlm.106.

b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Contohnya jual beli yang dilakukan orang yang tidak cakap, jual beli bangkai, jual beli anjing dan babi. Akad ghoiru sahih ini dikalangan jumhur ahli fiqih selain ulama Hanafi adalah termasuk akad yang batal dan fasid, batal dan fasid menurut mereka adalah sama[26].

Ulama Hanafiah membagi akad menjadi dua macam, yaitu akad yang batal dan akad yang fasid. Dua istilah ini mempunyai makna yang berlainan, pembagian ini berpengaruh pada akad-akad pemindahan kepemilikan atau akad-akad yang menyebabkan hubungan timbal balik, seperti muzaro'ah, musaqah, dan qismah. Adapun akad-akad yang tidak berbentuk harta seperti wakalah, wasiat dan perkawinan serta akad-akad yang tidak mempunyai hubungan timbal balik seperti talak, wakaf, ikrar dan sebagainya.

Suatu akad dikatakan batal apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syarak'. Umpamanya obyek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan), atau salah satu pihak tidak mampu (belum pantas) bertindak atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila .

Suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil tidak di sebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak lagi

[26] Ibid; hlm.108.

diangggap fasid , apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya sehingga tidak meragukan lagi bagi pembeli, namun jumhur ulama fiqih berpendapat akad yang batil dan fasid tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak[27].

2. Dilihat dari segi penamaanya maka akad dibagi lagi menjadi
 a. Akad bernama; yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syarak, serta dijelaskan hukum-hukumnya seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al- wakalah,* wakaf, *al-hiwalah,* wasiat dan perkawinan.
 b. Akad yang tidak bernama; yaitu akad-akad yang tidak ditentukan nama-namanya oleh syarak' tetapi penamaannya dilakukan oleh masyarakkat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al- istisna, ba'i al wafa'* dan lai-lain[28].
3. Jika dilihat dari maksud dan tujuan akad terbagi menjadi 7 bagian :
 a. *Al-Tamlikat*, adalah suatu akad yang dilakukan dengan tujuan pemilikan atas sesuatu, baik secara kebendaan atau manfaatnya saja, apabila kepemilikan tersebut didapat dengan cara tukar menukar maka akad ini di sebut akad *mu'awadhoh* misalnya : akad jual beli, sewa, tukar menukar uang, *istisna, muzaro'ah, musaqoh.* Tetapi apabila kepemilikan itu berlaku cuma - cuma tanpa bayaran atau imbalan maka akad seperti ini disebut akad tabarru' (sedekah atau derma) misalnya akad hibah, sodaqoh, wakaf, pinjam meminjam, dan pemindahan hutang.

[27]Ali Hasan, *Op.cit.*, hlm.111-112.
[28] Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, hlm. 242.

b. *Al-Isqatat;* (suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak) baik dengan imbalan (gugur mu'awadoh) ataupun tidak dengan imbalan (gugur mutlak)

c. *Al-Itlaqot,* yaitu seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti menjadikannya sebagai wakil untuk melantik Guburnur.

d. *At-Taqyidat* yaitu melarang seseorang untuk melakukan suatu tindakan seperti memecat seseorang dari jabatanya

e. *Al-Isytirok* yaitu suatu akad perkongsian dalam suatu usaha dengan perjanjian keuntungan.

f. *At-Taustiqat* ,yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjamin hutang bagi pemilik uang seperti akad kafalah, hiwalah dan rahn.

g. *Al - Hifz* , yaitu akad yang bertujuan untuk menjaga keselamatan harta, misalnya simpanan dan beberapa kontrak wakil tertentu[29].

4. Pembagian akad jika dilihat dari sudut benda dan bukan benda.

 a. *Akad 'Ain,* yaitu suatu akad dianggap sempurna apabila sudah terjadi serah terima objek akad dalam bentuk barang, meliputi lima akad yaitu : hibah, pinjam meminjam, simpanan, gadai, dan qard.

 b. *Akad ghoiru 'Ain,* yaitu suatu akad dipandang sempurna hanya dengan sighot saja, walaupun tidak dengan penyerahan objek akad[30].

5. Pembagian akad dilihat dari sudut ada atau tidaknya hubungan pengaruh akad dengan akad.

[29] Ibid., hlm. 244-245.
[30] Ibid., hlm. 245-246.

a. Akad yang dibuat dengan lafal dan tidak tergantung pada syarat atau disandarkan pada keadaan yang akan datang. Misalnya : A mengatakan kepada B "aku jual tanah ini dengan harga sekian kepada B, lalu B "menerima ", jual beli seperti ini berakibat adanya pemindahan kepemilikan pada dua barang yang dipertukarkan.
b. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang yaitu suatu akad yang dibuat berdasarkan pada lafal penerimaan yang bersandar pada waktu yang akan datang, contoh : "aku sewa kepadamu rumahku selama setahun dimulai dari awal bulan depan, atau A mengatakan kepada B (istrinya) "aku ceraikan kau besok atau minggu depan".
c. Akad yang bersyarat, ialah akad yang pelaksanaannya tergantung pada suatu perkara yang lain, contohnya : "jika aku pergi ke luar negeri, maka engkau yang akan menjadi wakilku". Akad yang digantungkan pada suatu syarat, berbeda dengan akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, karena akad yang digantungkan pada suatu syarat tidak akan terbentuk kecuali adanya syarat yang digantungkan. Sedangkan akad yang disandarkan pada masa yang akan datang terbentuk seketika ia dibuat tetapi pelaksanaannya hanya bisa terjadi pada masa yang disandarkan[31].

D. Berakhirnya Akad.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam

[31] Ibid; hlm.246-248.

akad gadai dan pertanggungan *(kafalah),* akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab – sebab sebagai berikut :

1. Di fasakh (dibatalkan), karena adanya hal – hal yang tidak dibenarkan syarak seperti jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacad, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut *iqalah.*
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran *(khiyar naqd)* penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar akad menjadi rusak (batal)
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa – menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

6. Karena tidak mendapat ijin pihak yang berwenang.

7. Karena kematian[32].

Mengenai kematian salah satu pihak yang berakad, terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqoha. Para ulama fiqh menyatakan tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

E. Asas-asas Akad.

Kata asas berarti dasar, pokok sesuatu pendapat.[33] Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.

Syamsul Anwar mengemukakan bahwa perjanjian (akad) dalam hukum islam didasarkan kepada beberapa asas, antara lain adalah:

a) Asas kebebasan berkontrak *(mabda' hurriyah at-ta'aqud)*

b) Asas perjanjian itu mengikat *(mabda wujub al-wafa' bi al-'aaqd)*

c) Asas konsensualisme *(mabda'mar-rada'iyyah)*

d) Asas ibahah *(mabda' al-ibahah)*,

e) Asas keadilan dan keseimbangan prestasi *(mabda' al-adalah wa al-mu'awadah)*.

f) Asas kejujuran/amanah *(mabda' as-sidq)*[34].

Dalam kaitan dengan hukum perikatan Islam ada beberapa asas yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan mu'amalat yaitu : Asas

[32] Gemala Dewi, *Op Cit*, hlm. 94-95.

[33] Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,ctk.kedua, Perpustakaan Perguruan Kementrian P. P dan K, Jakarta, 1954,hlm.47.

[34] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Suatu Gambaran Umum*, Bahan Ceramah Disampaikan dalam Rangka Stadium General pada Fakultas Hukum UMY pada Tanggal 14 Maret 2006 di Kampus Terpadu UMY, Bantul, Yogyakarta, hlm. 9.

ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran dan asas tertulis.[35]

1. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat al – Hadid ayat (4) yang berbunyi :

وهو معكم اين ماكـــنتم والله بماتعـــملون (الحديد :)

Artinya: "Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"[36].

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini , tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*).

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukaan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibanya. Namun kebebasan itu tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah

[35] Gemala Dewi, et all,op.cit., hlm.30.
[36] Departemen Agama RI, Op.cit., hlm. 900.

Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan, sebagaimana firman Allah dalam surat al – Maidah ayat (1) yang berbunyi :

يايها الذين امنـوا اوفـوا بالعقـود (الما ئدة :)

Artinya : Hai orang – orang yang beriman penuhilah akad-akad itu[37].

Menurut Syamsul Anwar dasar hukum kebebasan berkontrak pada firman Allah surat al – Maidah ayat (1) disimpulkan dari kata "akad – akad". Kata tersebut dalam teks aslinya adalah al-'uqud, yaitu bentuk jamak yang diberi kata sandang " al ". Dalam kaidah tafsir usul fiqih kata jamak yang diberi "al" menunjukan keumuman, dan itu berarti bahwa perjanjian apapun yang dibuat mengikat untuk dipenuhi. Ini artinya orang boleh membuat bermacam macam perjanjian dan perjanjian itu wajib dipenuhi[38].

Kebebasan berkontrak dalam hukum Islam meliputi kebebasan untuk membuat jenis apapun perjanjian baru yang belum ada namanya dalam nas – nas syari'ah, dan kebebasan untuk memasukan klausul apa saja kedalam akad sesuai kepentingan pihak-pihak bersangkutan. Batas-batas kebebasan berkontrak dalam hukum islam adalah sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan batil, sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat (29) yang berbunyi :

يـاأيهـاالـذين امنـوا لاتـأكلـوا امـوالكم بينـكم بابـاطل الا ان تكـون تجـارة عـن تراض منـكم (النسـاء :)

[37] Departemen Agama RI, Op.cit., hlm. 156.
[38] Syamsul Anwar, *Op.cit.*, hlm. 9-10.

Artinya : Wahai orang- orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka[39].

Berdasarkan keterangan di atas dapat dirumuskan asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa orang boleh membuat perjanjian apapun sekalipun belum ditegaskan dalam nas syari'ah dan memasukan klausul apa saja kedalam perjanjian tersebut dalam batas-batas tidak mengandung unsur makan harta sesama dengan jalan batil. Yang dimaksud dengan "jalan batil" adalah segala cara yang dilarang oleh sistem ketertiban umum syariah, seperti riba, menipu, judi, dan semua yang diharamkan.

Mazhab - mazhab hukum Islam berbeda-beda dalam menentukan luas sempitnya batas kebebasan berkontrak yang dapat diterima. Mazhab Hanbali dan Maliki adalah dua mazhab hukum islam yang paling luas menganut asas kebebasan berkontrak. Bahkan dalam kedua mazhab ini kebebasan berkontrak tidak hanya diberlakukan dalam perjanjian-perjanjian dilapangan hukum harta kekayaan *(mu'amalat maliyyah),* tetapi juga mencakup perjanjian – perjanjian dalam lapangan hukum keluarga *(mu'amalat nikahiyyah).* Dalam kedua mazhab ini dibenarkan misalnya seorang calon istri mensyaratkan dalam akad nikah suatu klausul bahwa sang suami tidak akan memadunya, atau tidak akan membawanya keluar dari kampungnya (untuk bertransmigrasi umpamanya).

Sedangkan mazhab yang paling sempit sehingga dapat dikatakan tidak menganut asas kebebasan berkontrak adalah mazhab Zahiri (yang sekarang tidak

[39] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.122.

ada lagi pengikutnya, mazhab yang sudah lenyap). Sedangkan dua mazhab Sunni lainya yaitu Hanafi dan Syafi'i, meskipun tidak pernah menentang asas kebebasan berkontrak tapi juga tidak menjadikannya sebagai doktrin pokok[40].

Dalam bidang *mu'amalat* terdapat kaidah fiqih :

الأصل فى الأشياء فى المعاملات الإباحة حتى يقوم الد ليل على التحريم

Artinya : Prinsip sesuatu dalam bidang *mu'amalat* adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya[41].

Isi kaedah fiqih tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang *mu'amalat* dan tidak berlaku untuk bidang ibadat.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al - Musawah*) .

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an – Nahl ayat (71) yang berbunyi :

والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق (النحل :)

Artinya : Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki[42].

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan

[40] Syamsul Anwar *Op.cit.*, hlm. 10.

[41] Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, ctk. kedua, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 177.

[42] Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.412.

lainnya hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu setiap manusia mememiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada sesuatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah pada surat al-Hujurot ayat (13) yang berbunyi :

يـــاايهـــاالنـــاس انـــا خلـــقناكم مـــن ذكـــروانثـــى وجعلنـــاكم شعـــوبا وقبـــائـــل لتعـــارفـــوا (الحجرات :)

Artinya : Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal[43].

4 . Asas Keadilan (*Al-'Adalah*).

Dalam firman Allah pada surat al-Hadid ayat (25) yang berbunyi :

لقـــد ارسلنـــا بالـــبينات وانـــزلنا معهـــم الكتـــاب والميـــزان ليقـــوم النـــاس بالقســـط (الحد يد :)

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul- Rasul Kami dengan membawa bukti – bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al - Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan[44].

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah yang sering kali disebutkan dalam al - Qur'an. Berlaku adil seringkali Allah SWT tekankan kepada manusia

[43] Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 847.
[44] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.904.

dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat, dan memenuhi semua kewajibanya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam firman Allah surat al- Baqoroh ayat (177) yang berbunyi :

والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فىالبأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون (البقرة :)

Artinya : Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa[45].

5. Asas Kerelaan (*Al- ridho)*

Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement, jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Sebagaimana dalam firman Allah surat an-Nisa ayat (29) yang berbunyi :

يأيها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بابطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء:)

[45] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.43.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu[46].

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur suka rela ini menunjukkan keihlasan dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran *(Ash-shidq)*

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Sebagaimana firman Allah surat al - Ahzdab ayat (70) yang berbunyi :

يـاايهـاالذين امنـوا اتقـواالله وقـولو قولا سـديدا (الاحـزاب :)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar[47].

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakkat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

[46] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.122.
[47] Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm.680.

7. Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Dalam firman Allah surat al – Baqarah ayat (282-283) disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan ini menjadi barang bukti atas terjadinya perikatan tersebut[48].

[48] Gemala Dewi, *Op.cit.*, hlm. 37.

BAB III

RAHN DAN *IJARAH* DALAM TEORI HUKUM *MUAMALAT*

A. *Rahn* dalam Teori Hukum *Muamalat.*

1. Pengertian *Rahn.*

Orang yang mampu dan kuat membantu yang lemah, orang yang kaya membantu yang miskin dan kekurangan. Demikian itu adalah tuntunan dalam kehidupan manusia agar manusia saling tolong-menolong selama dalam hal kebaikan. Apabila tuntunan Allah ini dilaksanakan akan terlihat betapa indah persaudaraan yang terjalin dalam kehidupan umat muslim, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al – Maidah ayat (2) yang berbunyi :

وتعاونـــوا على البر والتقـــوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة :)

Artinya : *Tolong menolonglah kamu sekalian dalam perbuatan baik dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa (kejahatan)*[1]

Contoh dari tolong menolong, misalnya dalam pinjaman, Dalam hukum Islam akad pinjam-meminjam, sangat memperhatikan dan menjaga kepentingan kreditur agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh karena itu kreditur dibolehkan untuk meminta barang debitur sebagai jaminan hutang, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur.

[1] Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakkat Islam dan urusan Haji, CV. Atlas, Jakarta,2000, hlm.157.

Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, cagaran, tanggungan.[2] *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.[3]

Pengertian *al - rahn* menurut bahasa adalah *al – tsubut wa ad – dawam* yaitu tetap dan kekal, seperti kalimat *maa un rahin* yang artinya air yang tenang. Sesungguhnya makna langgeng dan tetap itu merupakan makna yang tercakup dalam kata *al – habsu* (menahan), kata menahan ini merupakan makna yang bersifat materi. Demikian secara bahasa kata *al-rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.[4]

Sedangkan pengertian gadai *(rahn)* menurut hukum syarak adalah :

جعل عين لهاقيمةعالية فى نظرالشرع وثيقة بدين بحيث يمكن اخذذلك اواخذ بعضه من تلك العين

Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta manurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian barangnya.[5]

Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat. Sedangkan ulama

[2]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia,* ctk.kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005,hlm.76.

[3] Ibid.

[4]Wahbah Az zuhaily, *Fiqh Islam wa adillatuh,* Juz V, Daar al fikr Beirut, 1989, hlm.180.

[5] Sayyid Sabiq,*Fiqh as-sunah,*Jilid III, Daar al kitab al arabi, Beirut, 1985,hlm.153.

mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.[6]

Definisi gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 1150 berbunyi :

> Gadai adalah " suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya.[7]

Dari berbagai definisi tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *ar-rahn* adalah : menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.

[6] Sultan Remy Ssjahdeini, *Op.cit.*,hlm.76.

[7] Subekti dan Tjitrosudibyo , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* ctk. ke 33, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.297.

Diadakan perjanjian ini adalah sebenarnya untuk memberikan ketenangan bagi para pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, dalam hukum *muamalat* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan adanya imbalan.

2) **Dasar hukum *rahn*.**

Akad *rahn* dalam hukum Islam dikategorikan sebagai hukumnya *jaiz* atau yang diperbolehkan menurut al-Qur'an dan al-Hadits. Dasar hukum kebolehannya terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat (283) yang berbunyi :

وان كنتم على سفـــر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا فليـــؤدالذى اؤتمن امنته وليتـــق الله ربه (البقرة:)

Artinya : *"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorag penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh penggadai, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya.*[8]

Sedangkan ketentuan keabsahan *rahn* terdapat dalam Hadits Nabi SAW:

[8]Departemen Agama RI, *Op.cit.*,hlm.71.

عن عائشة رضى الله عنها ان النبي ص.م.اشترى طعامامن يهودى الى اجل ورهنه درعا من حديد (رواه البخارى)

Artinya : " *Dari 'Aisyah ra bahwa nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikan baju besinya. (Hr. Buchari).*[13]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال.قال رسول الله ص.م. الظهر يركب بنفقته اذاكان مرهوناولبن الدر يشرب بنفقته اذاكان مرهوناوعلى الذى يركب ويشرب النفقة

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ra beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya)jika binatang itu digadaikan dan susu yang diminum dengan nafakah (pembayaran bagi pemiliknya) jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menungganginya dan meminum susunya pembayaran biayanya. Diriwayatkan oleh al Bukhari.*[14]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال.قال رسول الله ص.م.لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غـنمه وعليه غـرمه (رواه الدارقطنى والحاكم)

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ra beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda tidak tertutup barang jaminan gadai (borg) bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah faidahnya dan dia pula yang*

[13] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shoheh Bukhari*, Juz III, Kitabu as syu'bi, hlm.74.

[14] Imam Muhamamd bin Ismail al Kahlani, *Subulul as-salam*, Juz III, Daar al fikr, hlm.51.

menanggung hutangnya (sebelum pembayarannya) diriwayatkan oleh al Daruquthni al Hakim.[11]

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits tersebut di atas bahwa *rahn* pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalat* dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Fungsi *rahn* adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang yang digadaikan sebagai jaminan.

Para ulama sepakat bahwa peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu merupakan peristiwa *rahn* yang pertama kali dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Hadits diatas juga menjelaskan bahwa bagi penerima gadai hanya mempunyai hak menahan barang gadai, sedangkan hak kepemilikan masih ditangan penggadai, oleh sebab itu ia tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali hanya untuk pemeliharaan dan penjagaan barang gadai tersebut.

3) Rukun *Rahn.*

Akad *rahn* yang dibuat antara dua pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syaratnya. Dalam fiqh empat mazhab rukun gadai terdiri dari :

a. *Aqid* : adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu :

1. *Raahin* (orang yang menggadaikan barangnya)

[11] Ibid., hlm.52.

2. *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai)

b. *Ma'qud 'alaih* : (barang yang di akadkan) yaitu meliputi dua hal :

1. *Marhun* (barang yang digadaikan)
2. *Marhun bihi* (dain) atau hutang yang karenanya diadakan akad rahn

c. *Sighat* (akad gadai)[12]

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya satu yaitu ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan dan memberi hutang dan menerima barang agunan tersebut), disamping itu menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini maka diperlukan *al-Qobd* (pengusaan barang oleh kreditur).[13]

Dalam hal ini penulis sependapat dengan yang pertama karena unsur yang terkait dengan pelaksanaan akad *rahn* yaitu kedua orang yang berakad, adanya barang yang digadaikan serta adanya ijab kabul antara dua orang yang berakad.

4) Syarat-syarat *rahn.*

Dalam setiap amalan yang mempunyai rukun, tentunya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di dalam kitab *fiqh as-sunnah* disebutkan bahwa syarat-syarat sahnya akad *rahn* adalah sebagai berikut:

[12] Abdurrahman al Jaziri, *Al-Fiqh ala madzahib al-arba'ah*, Juz II, Dar Ehia al Taurath al arabi, Beirut, hlm.271 – 272.

[13] Wahbah az zuhaily,*Op.cit.*,hlm.183.

1. Berakal, bahwa orang tersebut sehat akalnya (tidak gila).
2. Baligh, telah dewasa bukan anak kecil.
3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun bukan satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya.[14]

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat-syarat gadai itu terdiri dari empat bagian:

1. Bagian yang pertama berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni *rahin* dan *murtahin*. Maksud dari syarat yang pertama adalah tiap-tiap orang yang akad jual belinya sah adalah sah pula akad *rahn*nya. Tiap-tiap orang yang akad jual belinya tetap (mengikat) mengikat pula akad gadainya. Oleh sebab itu untuk sahnya akad *rahn* disyaratkan *rahin* tersebut sudah *tamyiz*. Akan halnya akad *rahn* anak kecil yang sudah *tamyiz* atau orang bodoh dan sesamanya maka akad *rahn* mereka adalah sah tetapi tidak tetap (mengikat) kecuali bila diijinkan oleh walinya, begitu menurut mazhab Maliki.
2. Bagian yang berkaitan dengan *marhun*, yakni barang yang digadaikan.

 Bagian yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) maka barang yang sah diperjual belikan, sah pula diadakan akad

[14]Sayyid as-sabiq, *Op.cit.*, hlm. 155.

Rahn begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang yang najis seperti kulit bangkai meskipun sudah disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tdak sah diperjual belikan. Demikian pula arak baik dia milik orang muslim yang digadaikan ditempat orang Islam atau kafir dzimmy maupun milik orang dzimmy yang digadaikan kepada orang muslim, maka akad gadainya rusak (fasid disetiap keadaan), keadaan ini dilandasi kaidah

كل مالايصلح بيعه لايصح رهـنه

Tiap-tiap barang yang tidak sah diperjual belikan adalah tidak sah digadaikan.[15]

3. Bagian yang berkaitan dengan *marhun bihi,* yaitu uang yang dipinjamkan.

 Bagian yang ketiga syarat gadai adalah yang berkaitan dengan hutang atau *marhun bihi*, hutang itu disyaratkan sudah tetap baik seketika atau yang akan datang.

4. Bagian yang berkaitan dengan akad.

 Bagian keempat yakni syarat sahnya akad gadai yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya akad gadai tidak ditetapkan suatu syarat yangbertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad gadai itu menghendaki bahwa *marhun* itu diterima dai orang yang menggadaikan *(rahin)* dan apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka *marhun* harus dijual.[16]

[15] Abdurrahman al Jaziri,*Op.cit.*,hlm.272.
[16] Ibid., hlm.274.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi tiga bagian yaitu :

1. Bagian pertama, yakni syarat terjadinya akad *rahn* yaitu:
 a. *Marhun* (barang gadai) berupa harta benda
 b. *Marhun bihi* (hutang) yang karenanya diadakan akad gadai sudah menjadi tanggungan.
2. Bagian kedua, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat sah akad *rahn* yaitu:
 a. Hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akad.
 b. Tidak disandarkan pada waktu tertentu.
 c. Barang gadai (*marhun*) dapat dibedakan dari yang lainnya.
 d. Barang gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai setelah ia terima (*qabd*).
 e. Barang gadai (*marhun*) benar-benar kosong.
 f. Barang gadai (*marhun*) bukan barang najis.
 g. Barang gadai (*marhun*) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.
3. Bagian ketiga, yaitu syarat tetapnya akad *rahn*nya, yaitu diterimanya barang gadai (*marhun*), apabila ijab kabul sudah lengkap maka sah akad *rahn*nya.[17]

Itulah beberapa pendapat ulama tentang syarat akad *rahn*, yang terpenting adalah jika ditinjau dari berbagai segi akad *rahn* ini tidak bertentangan dengan

[16] *Ibid.*, hlm. 274.
[17] *Ibid.*, hlm. 278.

syari'at, baik dari segi akad, *marhun, rahin, marhun bihi*, sehingga akad rahn ini dapat terlaksana semaksimal mungkin seiring dengan tujuan penting dari akad *rahn* yaitu kemaslahatan bersama.

2. Status dan biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*).

Sesuai dengan pengertian *rahn* dari segi bahasa, maka barang gadai adalah barang yang tertahan, hak memegang barang gadai *(marhun)* adalah implikasi daripada ikatan hutang, karena akad *rahn* ini tidak sempurna kecuali dengan memegang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, yang dalam hal ini adalah barang gadai *(marhun)*.

Menurut ulama Hanafi syarat sah akad gadai adalah *al Qobd* yaitu penyerahan barang gadai oleh *murtahin* dalam bentuk yang kekal, dan *rahin* tidak diperbolehkan menarik barang gadai (*marhun*) kecuali setelah melunasi hutangnya karena pensyariatan akad *rahn* adalah sebagai jaminan hutang. Bagi *murtahin* hanya mempunyai hak menahan bukan untuk kepemilikan, hal ini sesuai dengan Hadits rasulullah SAW

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال.قال رسول الله ص.م. لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الدارقطني والحاكم)

Artinya : *dari Abu Hurairah ra beliau berkata Rasulullah SAW bersabda : tidak tertutup barang jaminan gadai (borg) bagi pemiliknya yang menggadaikannya. Baginyalah faidahnya dan dia pula yang*

menanggung hutangnya (sebelum pembayarannya.) diriwayatkan oleh ad-darul quthni dan al-hakim.[18]

Berdasarkan hadits ini maka status kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin*. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak menahan barang gadai sampai waktu pelunasan hutang, dan penguasaan *murtahin* terhadap barang tersebut hanya senilai uang yang dihutangkan (*marhun bihi*), sedangkan sisanya adalah amanat.[19]

Sedangkan menurut jumhurul ulama (syafi'I, Maliki, Hambali), *rahn* diadakan dengan tujuan pelunasan hutang, tuntutan pelunasan yang dimaksud disini adalah dari segi nilai harta bukan harta itu sendiri dan hak memegang barang gadai bukan suatu kemutlakan. *Rahin* masih bisa mengambil manfaat dengan syarat tidak mennyebabkan kerusakan pada *marhun*, jadi *rahin* masih mempunyai hak sepenuhnya atas *marhun* baik dari segi memegang dan mengambil manfaat.

Menurut penulis pendapat dari ulama Hanafi adalah lebih tepat karena sesuai dengan konsep *rahn* yaitu menahan, dan ditambah lagi dengan pendapat dari ulama Hambali dan Maliki yang menyatakan bahwa *marhun* diterima dan dipegang oleh *murtahin* sampai hutangnya dilunasi. *Murtahin* berhak memelihara dan memegang *marhun* sebagaimana memegang dan memelihara hartanya sendiri.

[18] Imam Muhammad bin Ismail al-kahlani, *Op.cit.*,hlm.52.
[19] Wahbah az-zuhaily, *Op.cit.*, hlm.248.

Sedangkan status *marhun* ditangan mereka hanyalah sebagai amanat atau barang titipan karena hak kepemilikan barang masih ditangan *rahin*.[20]

Biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*), para ulama sepakat bahwa biaya atas barang gadai menjadi kewajiban *rahin*, karena *rahin* yang menanggung resiko maupun mendapatkan hasil dari barang gadai tersebut. Namun mereka berbeda berpendapat tentang biaya-biaya mana saja yang harus dipikul oleh *rahin*, dan biaya apakah yang dipikul oleh *murtahin*.

Ulama Hanafiah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. *rahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya ia sebagai pemilik barang. Sedangkan bagi *murtahin* berkewajiban memikul biaya selayaknya sebagai penjaga barang gadaian tersebut terbagi sebagai berikut:

Segala biaya yang dipelukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya, menjadi tanggung jawab *rahin*, karena barang tersebut adalah miliknya. Sedangkan segala biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut untuk kepentingannya, maka ia yang menanggung resikonya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka adalah merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan dan minum hewan gadai atau upah menggembalakannya, atau biaya menyiram tanaman (pengairan), penyerbukan, panen (pemetikan) dan menangani segala kemaslahatan tanaman, pajak dan lain-lain karena seluruh yang disebutkan diatas adalah untuk menjaga kelangsungan

[20] Ibid., hlm.250.

hidup barang milik penggadai, dan seluruh beban biaya untuk suatu barang dikembalikan kepada pemiliknya.[21] Sedangkan bagi *murtahin* biaya pemeliharaan, seperti untuk penjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan, atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan menjadi tanggung jawab *murtahin*, dan berdasarkan hal tersebut tidak boleh disyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya.[22]

Jumhurul ulama yaitu Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya peralatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggungan *rahin*, karena *rahin* adalah pemilik barang tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya, hal ini berdasarkan badits nabi yangberbunyi:

لايغلــق الرهــن من صاحبه الذى رهــنه له غــنمه وعليه غــرمه

Barang gadai itu tidak disembunyikan dari pemiliknya, baginya keuntungan dan baginya kerugian.[23]

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan karena harta benda yang digadaikan itu diserahkan ke tangan *murtahin*, maka tentu saja

[21] *Ibid*, hlm. 251.
[22] *Ibid*, hlm. 252.
[23] *Ibid.*

murtahin memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak berkurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan barang menjadi tanggung jawab *rahin.* Karena *rahin* pemilik *marhun* yang sebenarnya, sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan hutangnya.

3. Hukum Pemanfaatan barang gadai *(Marhun).*

Pemanfaatan barang gadai juga merupakan tuntutan syarak' dalam rangka menjaga keutuhan fisik maupun manfaatnya. Seperti kendaraan misalnya kalau dipakai dan dibiarkan mati tidak dihidupkan malah akan membuat mesin berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah, sawah, rumah dan sebagainya. Berdasarkan logika rasional ini maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk menjaga keutuhan nilai daripada barang gadai.

Permasalahannya adalah pihak manakah yang berhak atas pemanfaatan *marhun* tersebut ? sedangkan hak dan kewajiban masing-masinng pihak dibatasi oleh pihak lain, dan sampai sejauh mana pemanfaatan itu dibolehkan.

Berikut akan dijelaskan beberapa pendapat para ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai.

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin.*

Status *rahin* dalam perjanjian gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikannya itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang) oleh *murtahin.*

Oleh karena itu dalam perjanjian gadai *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* ini para ulama berbeda pendapat.

Jumhurul ulama melarang jenis pemanfaatan dalam transaksi seperti ini. Ulama Syafi'iyah membolehkan sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan *marhun*.

Berikut ini akan kami paparkan sejumlah perbedaan pendapat tersebut dengan argumentasi masing-masing.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak penahanan *marhun* oleh *murtahin* merupakan hak yang tetap selamanya sampai akad rahn itu berakhir. Jadi ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seijin *murtahin* berarti ia telah melakukan ghasab. Apabila ini diteruskan dan terjadi kerusakan pada barang gadai, maka *rahin* yang bertanggung jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar hutang tetap pada *rahin* walaupun barang rusak atau hilang.[24]

Apabila *marhun* termasuk barang yang harus secara terus menerus dimanfaatkan sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya seperti mesin

[24] Ibid, hlm.254.

jahit, atau alat-alat produksi lainnya, maka *murtahin* bisa menyewakannya kepada pihak yang bisa memanfaatkannya.

Hasil atau upah yang diperoleh dari barang tersebut menjadi hak *rahin,* karena hasil maupun manfaat dari barang gadai berdasarkan Hadits nabi diatas adalah hak *rahin.*

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan ulama Hanafiah, bagi mereka penelantaraan barang gadai bertentangan dengan syarak. Oleh karena itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai *(marhun).*

Menurut mereka (ulama Hanabilah) *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seijin *murtahin.*

Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena ia merupakan barang yag tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Bahwa barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan *(mahbusah).*[25]

Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang keras tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin.* meskipun pihak *murtahin* mengijinkan pemanfaatan barang tersebut hal itu tetap terlarang. Apabila *murtahin* memberi

[25] *Ibid.,* hlm.254.

ijin kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil atau ganti dari *rahin.*[26]

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhurul ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan hutang yang ditanggungnya.

Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan Hadits nabi SAW yang berbunyai

الظهر يركب بنفقته اذاكان مرهونا

Punggung unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan nafkahnya.

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang dapat mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan jenis inipun menurut mereka dibolehkan apabila *murtahin* mengijinkanya.

[26] *Ibid,* hlm.255.

Bagi ulama Syafi'iyah bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi hidup *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.[27]

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelantaraan barang gadai tanpa dimanfaatkan adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Bahkan bisa mengurangi atau merusak nilai materi dari barang gadai (*marhun*) tersebut, oleh karena itu pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Para ulama hanya berbeda pendapat dalam mekanismenya saja, dimana dalam pemanfaatan tersebut tidak merugikan hak masing-masing pihak. Karena dalam akad *rahn, rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun,* sedangkan *murtahin* memliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* digantungkan pada ijin dari *murtahin* ketika *murtahin* mengijinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun,* maka yang dilakukan *rahin* tersebut dibolehkan menurut syarak.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

Murtahin berstatus sebagai pihak yang berhak menahan barang gadai tersebut, sebagai jaminan terpenuhinya hutang *rahin.* Dalam perjanjian *rahn*

[27] *Ibid.*

menurut kebanyakan ulama disyaratkan adanya penyerahan (*qabd*) *marhun* oleh *rahin kepada murtahin.*

Dalam hal ini berarti barang gadai berada ditangan *murtahin.* Ketika *murtahin* memegang barang yang hanya boleh ditahan tapi bukan miliknya, maka bagaimana status pemanfaatan yang dilakukannya atas barang gadai tersebut. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam hukum pemanfaatan oleh *murtahin.*

Golongan Hanafiyah berbeda pendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas ijin *rahin.* Apabila *murtahin* diijinkan oleh *rahin* ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat.

Pertama, membolehkannya secara mutlak, kedua menurut pendapat yang lebih kuat walaupun diijinkan oleh *rahin* tetapi *murtahin* mensyaratkannya diawal akad, maka hal itu tidak dibolehkan karena hal itu bisa menjerumuskan pada riba. Namun apabila *murtahin* tidak mensyaratkan awal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan dibolehkan, karena ia termasuk tabarru' (kebajikan) yang dilakukan oleh *murtahin.*[28]

Ulama Malikiyah merinci hukum pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* ini menjadi dua bagian. Pertama dalam hutang yang bersifat qard. Kedua dalam hutang piutang jual beli atau transaksi *mu'awadhah* (pertukaran).

[28] Wahbah az Zuhaily, *Op.cit*, hlm.256.

Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun itu merupakan *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin.*

Ulama Syafi'iyah secara global juga berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah yaitu bahwa pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan berdasarkan Hadits nabi SAW yang berbunyi:

لايغلـق الرهـن من صاحبه الذى رهـنه له غـنمه وعليه غـرمه

Barang gadai itu tidak disembunyiakn dari pemiliknya, baginya keuntungan dan baginya kerugia.[29]

Berdasarkan Hadits diatas maka hak kepemilikan barang gadai adalah milik *rahin,* oleh sebab itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Menurut Syafi'iyah hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak dari *rahin,* oleh karena itu *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya sedangkan apabila *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahn* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat tersebut menjadi batal demikian pula akad *rahn*nya karena hal itu bisa membahayakan kepentingan *rahin.*

Jadi pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* ini tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, tetapi lain halnya jika *rahin* mengijinkannya, maka hal itu diperbolehkan. Karena hak milik atas *marhun* adalah ditangan *rahin,* oleh karena

[29]Imam Muhammad bin Ismail al kahlani, *Loc.Cit,* hlm.52.

itu ia boleh secara bebas mengijinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun.*

Bagi ulama Hanabilah pemanfaatan atas barang gadai itu harus dipisahkan antara benda mati dan hewan. Ketika *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti rumah,perhiasan dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seijin *rahin.* Dan walaupun ada ijin dari *rahin* pemanfaatan yang dilakukan *murtahin* atas *marhun* jenis ini menurut ulama Hanabilah haram hukumnya karena ia merupakan hutang yang mengharapkan manfaat, sedangkan apabila gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah, maka ketika *murtahin* mengijinkan pemanfaatan atas *marhun* hal ini dibolehkan.[30]

Sedangkan dalam perjanjian gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan, untuk merawat atau memelihara *marhun,* walaupun *rahin* tidak mengijinkannya hal ini berdasarkan ladits nabi SAW

الظهريركب بنفقته اذاكان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذاكان مرهوناوعلى الذى يركب ويشرب النفقة (رواه البخارى)

Artinya: *Punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya), jika binatang itu digadaikan susu yag diminum itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya , jika susu itu menjadi jaminan gadai*

[30] Ibid., hlm. 259.

dan wajib atas orang-orang yang menungganginya dan yang meminum susunya pebayaran baginya (diriwayatkan oleh al – bukhori)[31]

Menurut ulama Hanabilah persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilaksanakan, merupakan syarat yang fasid dan tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan). Sedangkan akad gadai yang terjadi dalam jual beli, maka pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* dibolehkan karena hal itu merupakan akad jual beli.[32]

Dari ulasan perbedaan pandangan ulama diatas sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syarak dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkan. Berdasarkan hadits Nabi dan pandangan ulama diatas maka sebenarnya pihak *rahin* ataupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai,apabila biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin*, maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa ijin *rahin*. Demikian pula sebaliknya *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain

[31] Imam Muhammad bin Ismail al kahlani, *Op.cit*, hlm.51.
[32] Wahbah az Zuhaily, *Op.cit*,hlm.260.

walaupun tanpa ijin *murtahin*. Namun pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan maka harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembagiannya. Karena dalam perjanjian gadai *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai hutangnya dilunasi. Dalam kondisi seperti ini perlu adanya kompromi diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan maka apapun hasil kesepakatan kedua belah pihak dan selama tidak merugikan masing-masing pihak adalah dibolehkan dalam syari'at Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الأصل فى الأشياء فى المعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم

Prinsip sesuatu dalam bidang mua'amalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.[33]

4. Jenis barang gadai *(Marhun)*

Barang gadai (*marhun*) adalah barang yag dijadikan jaminan oleh *rahin* sebagai pengikat hutang dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan hutang.

Para fuqoha sepakat bahwa semua barang yang halal dalam akad jual beli, maka halal pula digadaikan hal ini dilandasi oleh kaidah :

كل مالايصح بيعه لايصح رهنه

Setiap yang tidak halal dijual maka tidak halal juga digadaikan[34]

[33] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,ctk kedua, Kencana, Jakarta, 2003,hlm.177.
[33] Abdurrahman al-jazir, *Op.cit.*,hlm.272

Menurut ulama Hanafi barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dapat dijual, barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, contoh menggadaikan buah yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syarak tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, juga anjing dan babi karena barang-barang tersebut haram dimata syarak.
3. Barang gadai tersebut harus diketahui, karena tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul.
4. Barang tersebut merupakan milik penuh *rahin*.[35]

B. *Ijarah* dalam teori hukum *muamalat*.

1. Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat *Ijarah*.

a. Pengertian *Ijarah*.

Secara etimologi *ijarah* disebut juga *al-ajru* (upah) *al-iwadh* (ganti). *Ijarah* disebut juga sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah syarak ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan *muamalat* dalam

[34]Abdurrahman al-jazir, *Op.cit.*,hlm.272.
[35]Wahbah Az zuhaily, *Op.cit.*,hlm.205.

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, mengontrak atau menjual jasa.

Ulama fikih mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.[36]

Manurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[37]

Menurut ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* dengan :

عقد على منافع بعوض

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan

Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai :

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.[38]

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijarah adalah :

تمليك منافع شيء مباحةمدة معلوم بعوض

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.[39]

[36] Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi dan Perbankan Syari'ah*, Kaki Langit, Bandung, 2004,hlm.246.

[37] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*,hlm.177.

[38] Wahbah az zuhaily, Juz IV, *Op.cit.*, hlm.732.

[39] Ibid.

Menurut pengertian syarak bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[40]

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tertentu harta tertentu dan waktu yang tertentu pula.

Oleh karena itu menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan di timbang, karena jenis-jenis barang tersebut tidak dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki, bisa juga berbentuk karya seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu, terkadang manfaat itu berbentuk sebagai karya pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).

[40] Sayyid Sabiq, Jilid IV,*Op.cit.*,hlm.177.

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah karena akad ini adalah *muawadhoh* (penggantian).[41]

b. Dasar Hukum *Ijarah*.

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling menolong, mempunyai landasan yang kuat dalam al qur'an dan al Hadits. Konsep ini mulai berkembang dan menjadi ajang bisnis sejak masa nabi. Kemudian dikembangkan pada masa khalifah Umar bin Khottob, yaitu ketika adanya sistem pembagian tanah dan adanya langkah revolusioner dan kholifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslimin di wilayah yang di taklukan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan *kharaj* dan *jizyah*.[42]

Akad sewa menyewa ini dsyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan al-ijma'.

Firman Allah dalam surat at-Talaq yang berbunyi :

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن (الطلاق)

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka. (Qs. At thalaq 65:6)[43]

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang diceraikan sumainya dan menyusui anaknya. Disamping itu tradisi bangsa Arab

[41] Sayydi Sabiq, *Op.cit*,hlm.178.
[42] Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Op.cit*,hlm.246.
[43] Al-Qur'an dan Terjemahnnya, *Op.cit.*, hlm.946.

pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susuan. Sebagaimana rasulullah yang disusui oleh ibu susunya yaitu Halimatus Sa'diyyah.

Para ulama fikih mengemukakan Hadits rasulullah sebagai landasan disyariatkannya *ijarah* yang berbunyi :

اعـطوا الأجـير اجره قبل ان يجـف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : Berikanlah olehmu upah (jasa) pada orang-orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah)[44]

Akad *ijarah* disepakati kebolehannya berdasarkan ijma ulama tidak seorang ulamapun yang membantah kebolehannya, *ijarah* disyari'atkan berdasarkan hajat umat manusia guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok (primer) atau kebutuhan tambahan lainnya (sekunder).

c. Rukun *Ijarah*.

Rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiah yaitu, ijab dan kabul, tetapi menurut jumhurul ulama yaitu *aqidain* (*muajir dan musta'jir*), *sighot*, yaitu (ijab dan kabul) kemudian upah dan manfaat.[45]

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarah* menjadi sah dengan ijab dan kabul, dengan lafal sewa atau berhubungan dengannya serta lafal ungkapan apa saja yang dapat menumbuhkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-keduanya berakal dan dapat

[44] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm.179.
[45] Wahbah az zuhaily, *Op.cit.*,hlm.731.

membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* maka akad tersebut menjadi tidak sah. mazhab Imam Syafi'i menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.[46]

d. Syarat- syarat *ijarah*.

Dalam *fiqh as sunnah* disebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Apabila salah seorang diantara mereka terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يايهاالذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء :)

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman janganlan kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.* (Qs. An nisa.4.29)[47]

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang terpenting didalam *muamalat* adalah adanya keridhoan kedua belah pihak dalam berakad.

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal itu dilakukan menjelaskan masa

46 Sayyid Sabiq, *Op.cit*,hlm.181.

47 Al-Qur;an dan Terjemahnnya, *Op.cit*,.hlm.122.

sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

c. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syarak.

d. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya). Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh karena tidak dapat diserahkan

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan.

Tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat karena maksiat wajib di tinggalkan.[48]

2. Macam-macam *ijarah*.

Apabila dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad ijarah kepada dua macam yaitu yangbersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). Akad *ijarah* yang bersifat manfaat umpama adalah sewa menyewa rumah, toko, tanah, kendaraan, pakaian dan perhiasan, apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan kebolehannya untuk dijadikan obyek sewa.[49]

Dalam praktek didunia perbankan Islam, akad *ijarah* ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. *al ijarah* dan.

[48] Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 181 – 182.
[49] Harun Nasrun, *Op.cit*, hlm.236.

2. *al ijarah al-muntahiya bi-tamlik.*

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan *(ownership / milkiyah)* atas barang itu sendiri.[50]

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al ijarah* dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al ijarah al muntahiya bi-tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bankpun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.[51]

3. Berakhirnya akad *ijarah*.

Akad *ijarah* berakhir apabila :

1. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
2. Habis tenggang waktu yang disepakati.
3. Menurut mazdhab hanafi, akad berakhir apabila seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat di wariskan. Berbeda dengan jumhurul ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
4. Menurut mazhab Hanafi, apabila ada *udzur* seperti rumah disita, maka akad berakhir, sedangkan jumhurul ulama melihat bahwa *udzur* yang membatalkan

[50] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001,hlm.117-118.

[51] *Ibid.*

ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.[52]

[52] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Mu'amalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrta, 2003,hlm.237.

BAB IV

APLIKASI AKAD *RAHN* DAN *IJARAH* PADA PEGADAIAN SYARI'AH MLATI SLEMAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Syari'ah

1. Latar belakang berdirinya Pegadaian Syari'ah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang diterbitkan pada tanggal 1 April 1994 merupakan tonggak awal kebangkitan pegadaian, melalui PP tersebut ditegaskan bahwa misi yang di emban oleh lembaga tersebut adalah mencegah praktek riba. Misi tersebut tidak berubah hingga di terbitkannya PP Nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum pegadaian yang dijadikan sebagai kegiatan dilingkungan perum pegadaian. Sejak di terbitkannya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, pegadaian telah membuka unit layanan gadai syari'ah (ULGS) yang menangani kegiatan usaha syari'ah.

Pada tahun 2000 konsep bank syari'ah mulai marak saat itu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) menawarkan kerja sama dan membantu dari segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syari'ah dan mulai tahun 2003 pegadaian syari'ah resmi di operasikan dan cabang pegadaian syari'ah Dewi Sartika mejadi kantor cabang pegadaian syari'ah pertama yang menerapkan sistem gadai syari'ah.

Pegadaian syari'ah merupakan salah satu unit layanan syari'ah yang di laksanakan oleh perusahaan umum (Perum) pegadaian disamping unit layanan gadai konvensional. Berdirinya unit layanan gadai syari'ah ini didasarkan atas perjanjian musyarokah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dan

Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam perjanjian musyarokah antara BMI dan Perum Pegadaian nomor 446/SP300.233./2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian syari'ah di Indonesia, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian. Hasil pendapatan syari'ah dibagi dua, untuk BMI 45,5% dan untuk pegadaian 54,5 %.

2. Prinsip operasional Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.

Untuk memperoleh data tentang prinsip operasional Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman penulis mengadakan penelitian dan wawancara langsung dengan manager Pegadaian Syariah Mlati Sleman yang hasilnya sebagai berikut :

Dalam menjalankan usahanya pegadaian syari'ah berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)[1]. Tidak berbeda dengan bank yang menjalankan unit usaha syari'ah (UUS). Dikantor pusat perum pegadaian ada Dewan Pengawas syari'ah (DPS). Fungsi dari DPS adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi jalannya operasioanalisasi pegadaian sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

[1] Hasil Wawancara dengan responden, Eka Sri Yuliani, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 26 Oktober 2007.

2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syari'ah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan lembaga otonom di bawah MUI dan dipimpin oleh ketua MUI dan Sekretaris (ex officio). Fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga Keuangan Syari'ah.
4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis-garis panduan yang telah ditetapkan.

Fatwa yang berkaitan langsung dengan jasa layanan pegadaian adalah fatwa DSN nomor : 25/DSN–MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris Dewan Syari'ah Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatanya benar sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan oleh *Murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh didasarkan oleh besarnya pinjaman.
5. Penjualan *Marhun.*
 a. Apabila jatuh tempo *Murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya maka *Marhun* dijual paksa / di eksekusi melalui lelang sesuai dengan ketentuan syari'ah.
 c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan peyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin.*
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaianya sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa DSN nomor 26 / DSN-MUI / III/ 2002 tentang *rahn* emas ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN, ketentuan tersebut antara lain mengatur :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasar prinsip *rahn* (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional) nomor : 25 / DSN - MUI / III / 2002 tentang gadai (*rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad *ijarah.*

B. Aplikasi gadai pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman .

Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam pelaksanaannya melayani nasabah hampir sama dengan pelaksanaan pegadaian konvensional, karena dalam memberikan pinjaman kredit sama-sama menggunakan jaminan benda bergerak. Pelaksanaan pegadaian syari'ah tetap memiliki karakteristik tersendiri sebagai pedoman pelaksanaan gadai syari'ah berikut ini hasil wawancara dengan manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman.

Mekanisme pemberian pinjaman dan syarat-syarat untuk memeperoleh permohonan pinjaman :

1. Bahwa barang tersebut adalah milik sendiri atau dengan kata lain barang tersebut milik peminjamn (*rahin*)
2. Foto copy KTP *rahin* atau kartu pengenal lain.
3. Barang jaminan (*Marhun*) yang memenuhi persyaratan.

4. Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
5. Mengisi formulir permintaan pinjaman gadai syari'ah (FPPGS).
6. Menandatangani akad *rahn* (*qard dan ijarah*).

Adapun penetapan besarnya uang pinjaman dapat diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai taksiran[2].

Pelaksanaan gadai pada Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman berdasarkan Sura Bukti *Rahn* (SBR) tergambar hubungan nasabah dengan Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman sebagai berikut :

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian syari'ah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian syari'ah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan penjagaan yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang gadaian setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka selanjutnya pihak pegadaian syari'ah akan melakukan pelelangan untuk menjual barang jaminan untuk melunasi pinjaman dari pegadaian syari'ah.

Dari pelaksanaan gadai tersebut diatas, maka Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman berjalan di atas dua akad dalam satu transaksi yaitu :

[2] Hasil wawancara dengan responden Eka Sri Yuliani, SE, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 10 Nopember 2007.

1. Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman terdapat dua jenis akad yaitu akad *rahn* (menahan barang jaminan), dan akad *ijarah* (jasa simpan barang), dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Pegadaian Syariah Mlati Sleman memperoleh pendapatan dari jasa penyimpanan *Marhun.*
 b. Tarip diikuti berdasarkan volume dan nilai *Marhun.*
 c. Tarip tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman.
2. Barang yang dapat digadaikan di pegadaian syari'ah antara lain :
 a. Barang perhiasan emas atau berlian.
 b. Kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor.
 c. Barang-barang elektronik, seperti radio type, televisi, mesin cuci, kulkas dan lain- lain.
3. Pelunasan peminjaman dilakukan dengan cara:
 a. *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai tarip yang telah ditetapkan oleh pegadaian syari'ah.
 b. Menjual *Marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibanya pada saat jatuh tempo.
4. Penjualan *Marhun*:
 a. Penjualan *Marhun* adalah upaya pengembalian *Marhun* bihi (uang pinjaman) beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

b. Pemberitahuan dilakukan lima hari sebelum penjualan melalui mekanisme: surat pemberitahuan ke alamat nasabah, telepon, dan atau di umumkan dipapan pengumuman kantor cabang.

Mekanisme pegadaian syari'ah Mlati dalam melayani nasabahnya yaitu melalui akad *rahn,* nasabah dapat meyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang disediakan oleh pegadaian syari'ah.

Akibat dari akad *rahn* maka timbul akad *ijarah*, dan dari akad *ijarah* ini ada biaya yang meliputi investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini maka pegadaian syari'ah di benarkan mengenakan biaya sewa tempat kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian maka pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari besarnya jumlah uang pinjaman.

Pegadaian syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya hanya cukup menyerakhan harta bergeraknya untuk di titipkan disertai dengan fotocopy tanda identitas KTP atau SIM, kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan, pinjaman yang dapat diberikan adalah 90 persen dari nilai taksiran barang. Harga taksiran maksimum yang ditetapkan oleh pegadaian syari'ah ditentukan berdasar HPS (Harga Pasar) harga pasar ini ditentukan

berdasarkan besaran harga yang telah di tentukan oleh Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman[3].

Setelah melalui tahapan ini pegadaian syari'ah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditentukan selama maksimum 4 bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian syariah pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

1. Melakukan penebusan barang / pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.
2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.
3. Hanya membayar jasa simpannya terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya atau hanya membayar sewa tempat maka pegadaian syari'ah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman jasa simpan dan pokok merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

[3] Hasil Wawancara dengan responden Eka Sri Yuliani, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 17 Nopember 2007.

Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihannya tersebut. Jika dalam satu tahun nasabah tidak mengambil uang tersebut pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Lembaga Zakat Infaq Shadaqah.[4]

C. Konstruksi akad yang digunakan dalam praktik gadai *syari'ah* pada Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman.

Nasabah dalam hal ini *rahin* mengajukan akad *rahn* dengan membawa barang jaminan ke pegadaian syari'ah, kemudian barang tersebut ditaksir, setelah permohonan tersebut di terima oleh Pegadaian Syari'ah dengan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang di tanda tangani oleh *rahin* dan pihak pegadaian syari'ah Mlati Sleman maka terjadilah akad *rahn*. Selanjutnya setelah akad *rahn* terjadi maka di adakan akad selanjutnya yaitu akad *ijarah* untuk sewa tempat barang penyimpanan barang gadai (*marhun*) maka terjadilah akad *ijarah*, kemudian *rahin* mendapatkan uang (*marhun bihi*)[5].

Dari data tersebut di atas maka praktek akad yang di gunakan di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman adalah akad *rahn* yang di ikuti dengan akad *ijarah*. Yang kedua akad ini tidak bisa dipisahkan. Karena akad *ijarah* adalah merupakan bagian dan kelanjutan akad *rahn*, dalam akad *ijarah muajir* (pihak yang menyewakan) sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *musta'jir* (penyewa) yaitu pada akad *rahn* yang tercantum dalam SBR (Surat Bukti *Rahn*) dimana *musta'jir* bertindak sebagai *rahin*, dan *muajir* bertindak sebagai *Murtahin*.

[4] Hasil Wawancara dengan responden Eka Sri Yuliani SE, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 24 Nopember 2007

[5] Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah), 0700004187 10:48 30-11-2007.

Dalam akad *ijarah* ini dimana *musta'jir* telah setuju penyewaan *ma'jur* (objek sewa) oleh *muajir* sebagai tempat penyimpanan *Marhun* dan *muajir* bersedia menyewakan *ma'jur* dengan menggunakan sewa tempat.

Sewa tempat atau jasa simpanan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jangka waktu dihitung persepuluh hari berdasarkan kalender.

Ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan sewa tempat sebesar sewa per sepuluh hari, misalnya *rahin* atau *musta'jir* menjaminkam *Marhun* pada tanggal 10 Januari 2007 dikenakan biaya sewa tempat Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka apabila tanggal 19 Januari 2007 dilunasi biaya sewa tempat tetap sama yaitu Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) namun apabila dilunasi pada tanggal 21 Januari 2007 akan terkena sewa tempat Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) karena kenaikan dihitung persepuluh hari. Biaya sewa tempat dihitung berdasarkan taksiran *Marhun* bukan berdasarkan pinjaman, jadi apabila taksiran *Marhun* besar maka sewa tempat juga besar.

Adapun hak dari *musta'jir* dan *muajir* :

Musta'jir mempunyai hak mendapat *ma'jur* yang digunakan untuk menyimpan *Marhun.*

Muajir berhak memperoleh biaya sewa *ma'jur* setelah *musta'jir* melunasi sewa kewajibannya.

Sedangkan kewajiban dari *musta'jir* dan *muajir* adalah :

Jumlah keseluruhan sewa tempat wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *muajir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dilunasinya pinjaman.

Apabila dalam penyimpanan *Marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *muajir* sehingga menyebabklan *Marhun* hilang atau rusak dan tidak dapat dipakai maka *muajir* wajib memberi ganti rugi sebesar 125 persen dari nilai taksiran *Marhun*.

1. Relevansi akad *rahn* dan *ijarah* dengan praktik dua akad dalam satu transaksi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa *rahn* pada prinsipnya adalah suatu kegiatan yang murni berfungsi sosial, praktek akad ini telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, walaupun pada saat itu kegiatan gadai atau *rahn* masih berlangsung dalam ruang lingkup orang perorang.

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Kegiatan seperti ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya.

Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela dengan dasar tolong menolong.

Pegadaian mulai mengalami perkembangan yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai, dan pegadaian menjadi suatu lembaga keuangan yang mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan, akan

tetapi dalam prakteknya gadai konvensional tidak bisa lepas dari unsur riba yang bersembunyi dibalik praktek sewa modalnya.

Dalam perkembangan sekarang ini seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga perbankan yang berprinsip syari'ah, perum pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank juga memperluas kegiatannya dengan mendirikan perum pegadaian dengan prinsip syari'ah, kemunculan pegadaian dengan berprinsip syari'ah memunculkan pandangan baru bagi masyarakat tentang gadai yang diatur dalam Islam.

Pegadaian syari'ah sudah didirikan di kota-kota besar seiring dengan pemasyarakatan konsep syari'ah dalam gerakan ekonomi syari'ah, di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdiri cabang pegadaian syari'ah di kabupaten Sleman telah didirikan pegadaian syari'ah kantor cabang Melati.

Produk yang berbasis syari'ah yang dalam hal ini adalah gadai syari'ah memiliki karakteristik tersendiri seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Aplikasi dan mekanisme akad *rahn* dan *ijarah* telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di mana dari segi syarat dan rukunnya telah memenuhi kriteria yang telah diperintahkan syariat, akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah pelaksanaan dua akad sekaligus yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* yang mengesankan adanya praktek "dua akad dalam satu transaksi". Karena secara teknisnya kedua akad ini tidak bisa dipisahkan, nasabah tidak bisa melaksanakan

akad *rahn* saja tanpa akad *ijarah*, atau sebaliknya, sebagai konsekwensi dari akad *rahn* maka nasabah harus melakukan akad *ijarah* yang merupakan akad sewa tempat penyimpanan barang gadai guna memelihara keutuhan barang gadai oleh pihak pegadaian.

Dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) terdapat akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus disepakati baik oleh *rahin* maupun *murtahin* maka *rahin* harus membayar biaya pemeliharaan. Akad *rahn* dan *ijarah* yang sekaligus adalah diperkuat dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang akad *rahn* emas yaitu pada point 4 yang menyebutkan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan *ijarah*.[6].

Fatwa ini dapat dijadikan dasar bahwa akad *ijarah* berada dalam akad *rahn* dimana pelaksanaan kedua akad ini adalah bersamaan, jika memang demikian keadaannya maka jelas adanya dua akad dalam satu transaksi, namun perlu dijelaskan lagi apakah praktek akad yang demikian adalah yang dimaksud dengan praktek dua akad dalam satu transaksi (dua jual beli dalam satu jual beli), sebagaimana dilarang oleh rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi :

عن ابى هـــريرة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عـــن بيعـــتين فى بيـــعة (رواه احمد والنسائى)

Artinya : " Dari Abu Hurairah ra rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli (HR. Ahmad dan Nasa'i)[7]

[6] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No.26/DSN-MUI/III/2002, Tentang akad gadai.
[7] Imam Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulussalam,* Juz III, Daar al fikr, hlm.16.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai dua akad atau syarat dalam satu akad, seperti jual beli rumah yang digabung dengan syarat si penjual masih boleh menempati rumah tersebut selama satu bulan atau si pembeli membuat persyaratan, bahwa barang yang dibeli harus di antar sampai tempat tertentu, atau juga si pembeli baju membuat persyaratan, baju ini saya beli dengan syarat lengannya dipotong pendek dan di jahit lagi.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam As'Syafi'i. mengatakan tidak sah bila terjadi penggabungan antara akad dan syarat, hanya saja Imam Malik membolehkan syarat mengantarkan binatang yang telah dibeli sampai di tempat yang tidak jauh.

Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa dalam akad di perbolehkan adanya satu syarat saja, pendapat ini di dukung oleh Imam Ishaq, Ibnu Al Mundzir, dan Imam Al Auza'i.

Dalam keterangan lain Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jual beli yang di ikuti dengan beberapa syarat itu sah hukumnya selama syarat-syarat itu bermanfaat baik bagi penjual maupun pembeli.

Pendapat ini yang di pilih oleh Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh muridnya Syamsuddin Ibnu Al Qoyim.[8]

[8] Abdullah bin Abdul Rahman ibnu Sholih, *Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam II,* Maktabah wal mathba'ah al Hadisah, Mekkah, 1405 H, hlm.69.

Imam Abu Hanifah, Malik dan Al Syafi'i yang tidak membolehkan adanya satu syarat atau akad lain dalam satu akad berpedoman pada hadis dari Abi Hurairah bahwasannya nabi Muhammad SAW bersabda :

عن ابى هـريرة رضى الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عـن بيعـتين فى بيـعة (رواه احمد والنسائى)

Artinya : "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Imam Ahmad Nasa'i)[9]

Akan tetapi Imam Al Syafi'i sendiri memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut dengan pemahaman bahwa yang di maksud dua jual beli dalam satu jual beli itu adalah sebagai berikut :

- Seorang penjual mengatakan pada pembeli, "Barang ini saya jual kepadamu dengan harga kredit Rp 2000,- dan dengan kontan Rp 1000,-. Silahkan anda memilih harga yang anda sukai."
- Seorang penjual mengatakan pada pembeli, " Saya jual Hamba Sahayaku ini kepadamu dengan syarat anda menjual kudamu kepadaku."

Bentuk contoh yang pertama di haramkan karena tidak adanya harga yang pasti dan semakin tambah hari semakin tambah pula keuntungan bagi penjual yang merupakan kerugian bagi pembeli dan contoh kedua dinyatakan haram karena jual beli di kaitkan dengan peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi.[10]

[9] Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op.cit.*,hlm.16.
[10] *Ibid.*

Apabila yang dimaksud dalam hadis tersebut di atas adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Syafi'i dengan ketentuan dua contoh tersebut di atas, maka hadis tersebut berisi hukum yang tidak terkait dengan pelaksanaan Gadai Syariah sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Harga kontan dan harga kredit yang berbeda bukan dua hal yang harus terkait, keduanya dapat dipisahkan tanpa ada resiko apapun. Seseorang menetapkan satu harga kontan saja tanpa dikaitkan dengan harga kredit yang berbeda, selama ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya seorang penjual menetapkan tarif satu harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan cara si pembeli boleh beli dengan cara kredit juga tidak ada kendala yang dapat mengganggu kelancaran proses jual beli apalagi yang merugikan salah satu pihak.

Apalagi dengan contoh yang kedua, antara menjual hamba sahaya dengan membeli kuda bukan merupakan sebab akibat dan memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak terkait.

Berbeda halnya dengan akad *rahn* dan *ijarah* yang secara teknis tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nasabah tidak dapat melaksanakan akad r*ahn* saja tanpa akad *ijarah* atau sebaliknya.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa akad *rahn* adalah akad pinjam uang dengan agunan barang yang diserahkan kepada pihak pegadaian, sehingga pihak pegadaian harus menyediakan tempat penyimpanan dan perawatan barang gadai si peminjam uang, sehingga si peminjam uang harus membayar sewa tempat untuk menyimpan dan merawat barang agar terjaga keamanan dan tidak rusak.

Pinjam uang tanpa agunan barang bukan akad *rahn* namanaya begitu juga sebaliknya menitipkan barang tanpa pinjam uang. Inilah subtansi yang berbeda antara akad *rahn* dan *ijarah* dengan dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana di uraikan di atas.

Penulis cenderung mengikuti pendapt Imam Ahmad bin hambal yang di ikuti oleh imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al Qayim, menyatakan bahwa dalam satu transaksi boleh berisi dua akad atau lebih selama akad atau syarat tersebut memberikan manfaat kepada para pihak serta tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sesuai dengan hadis dari Amr bin Auf Al Mazni bahwasannya rasulullah SAW bersabda :

المسلمون على شروطهم الاشرطاحرم حلالا اواحل حراما

Artinya : orang islam itu terikat dengan persyaratan (akad) yang dibuatnya selama tidak berupa akad yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.[11]

Begitu juga praktik Rasulullah yang telah membeli unta dengan syarat harus dinaiki sampai Madinah oleh penjualnya. Syarat seperti ini tidak ada unsur penipuan, tidak ada riba, madhorot, ataupun kezaliman yang terjadi, bagaimana mungkin hal yang seperti itu dikatakan haram padahal pada dasarnya masalah *muamalat* itu adalah kebolehan. [12]

Dalam praktiknya pegadaian syariah tidak ada unsur-unsur yang merugikan bagi semua pihak tapi justru memberikan manfaat kepada semua

[11] *Ibid*, hlm.59.
[12] Abdillah bin Abdur rohman, *Op.cit.*,hlm.70-71.

pihak, yakni bagi pegadaian mendapat keuntungan dari sewa tempat barang yang digadaikan dan bagi yang menggadaikan barang dapat keuntungan memanfaatkan uang pinjamannya.

Dari uraian tersebut diatas aplikasi gadai di Pegadaian Syari'ah dalam praktiknya untuk memperoleh pinjaman uang dengan akad *rahn* yang kemudian di ikuti dengan akad *ijarah* adalah merupakan satu transaksi dalam dua akad tetapi hal ini adalah berbeda dengan apa yang dilarang oleh rasulullah SAW dalam haditsnya yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Karena hal ini adalah terdapat perbedaan substansi antara akad *rahn* dan akad *ijarah* dengan dua jual beli dalam satu jual beli. Dengan demikian praktik yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syari'ah dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *rahn* yang sekaligus dengan akad *ijarah* adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Demikian juga aplikasi dan mekanisme akad *rahn* yang kemudian di ikuti dengan akad *ijarah* adalah merupakan perubahan yang signifikan dan mendasar hukumnya, karena dengan menghilangkan bunga dan mengganti dengan akad *ijarah* yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, sehingga keuntungan yang diambil oleh pegadaian syari'ah adalah dari sewa tempat penyimpanan barang gadai (*marhun*).

D. Substansi penggantian akad *ijarah* pada Pegadaian *Syari'ah* Mlati Sleman.

Berdirinya lembaga gadai *syari'ah* sebagai perwujudan keinginan masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam dalam aspek *muamalat*. Dalam

praktiknya Pegadaian Konvensional dengan sewa modalnya adalah tidak bisa lepas dari adanya unsur bunga sedangkan bunga dalam Islam harus dihindari.

Misi dari perum pegadaian tertera dalam Peraturan Pemerintah nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian pasal (7) huruf b berbunyi : "Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya".

Visi Pegadaian Syari'ah adalah menjadi lembaga keuangan syari'ah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya ada tiga yaitu :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksiyang halal.
2. Memberikan superior return bagi investor.
3. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan.[13]

Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya yaitu dengan menyerahkan harta bergeraknya yang kemudian diterima oleh staf penaksir untuk di tentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut untuk di jadikan dasar perhitungan sewa tempat penyimpanan barang gadai dan plafon uang pinjamannya.

Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman sebagai perusahaan tidak mengambil keuntungan dari sewa modal besarnya jumlah uang pinjaman, akan tetapi mengambil keuntungan dari sewa tempat barang yang di gadaikan.[14]

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm, 145.

[14] Hasil wawancara dengan responden Eka Sri Yuliani SE, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 07 Desember 2007.

Untuk menghindari praktik sewa modal yang dipandang syari'at Islam ada unsur bunga dan riba maka Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam praktiknya melayani nasabah setelah melaksanakan akad *rahn* dilanjutkan dengan akad *ijarah* sekaligus yang tidak bisa dipisahkan, praktik ini adalah sebagai pengganti untuk menghilangkan bunga. Penggantian bunga dengan *ijarah* adalah penggantian yang substansial dan mendasar hukumnya, karena bunga adalah jelas dilarang dalam syari'at Islam sedangkan *ijarah* adalah akad yang dibolehkan dalam syari'at Islam.

Penetapan biaya *ijarah* di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman adalah sebagai berikut :

1. *Marhun* kantong (Emas / Berlian).

 Dikenakan *ijarah* Rp. 85,- untuk setiap Rp.10.000,- nilai taksiran per 10 hari.

2. *Marhun* Gudang (Non Emas).

 Dikenakan *Ijarah* Rp. 90,- untuk setiap Rp. 10.000,- nilai taksiran per 10 hari.

3. Khusus *Marhun* Sepeda Motor.

 Dikenakan *Ijarah* Rp. 95,- untuk setiap Rp. 10.000,- nilai taksiran per 10 hari.

Contoh cara menghitung *Ijarah* :

Misal barang yang diserahkan satu gelang emas berat 100 gr.

Nilai Taksiran = Rp. 18.032.000,- = Rp. 18.100.000,-

Uang Pinjaman = Rp. 16.300.000,-

Ijarah persepuluh hari = Rp. 18.100.000,- x Rp. 85,- = Rp. 153.850,-

Rp. 10.000,-

Sumber : Diolah dari hasil penelitian dokumen Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman[15].

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa biaya ijarah dihitung per sepuluh hari dan kalau sepuluh hari nasabah tidak dapat melunasi dapat diperpanjang lagi tiap per sepuluh hari. Sedangkan penghitungan biayanya adalah sama seperti diatas.

Kalau dilihat secara cermat dari data tersebut di atas biaya penetapan *ijarah* di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada hakikatnya sama dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional, akan tetapi dilihat dari substansinya penggantian *ijarah* ini menghilangkan bunga yang dilarang dalam syari'at Islam.

Dari data penelitian tersebut pada dasarnya Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman hanya merubah istilahnya saja yaitu Pegadaian di ganti dengan Pegadaian Syari'ah. Hal ini dapat dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional sebagai perbandingan.

Apabila dibandingkan antara Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dengan Pegadaian Konvensional sama sebagaimana tabel di bawah ini :

Perhitungan Tabel Gadai Syari'ah dan Gadai Konvensional

Gadai Syari'ah	Gadai Konvensional
- Jenis Barang (*Marhun*) : SATU CC	- Barang Jaminan : SATU CINCIN

[15] Hasil Wawancara dengan responden Eka Sri Yuliani SE, Manager Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman pada tanggal 7 Desember 2007

BUNTON DTM 22 KRT BERAT 4.7 GRAM	UKIR DTM 22 KRT BRT 4.6 GRAM
- Taksiran *Marhun* : Rp. 860.000,-	- Nilai Taksiran : Rp. 847.128,-
- Pinjaman : Rp. 750.000,-	- Uang Pinjaman : Rp. 765.000,-
- *Ijarah* Per 10 hari : Rp. 7.350,-	- Tarif Sewa Modal : Rp. 1,45 % per 15 hari.
- Biaya Administrasi : Rp. 8.000,-	- Biaya Administrasi : Rp. 8.000,-

Data diolah dari :

1. Surat Bukti *Rahn* (SBR) Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman tanggal 30 September 2007.
2. Surat Bukti Kredit Pegadaian Cabang Wonosobo tanggal 5 Januari 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Setelah dilakukan kajian, analisis serta pembahasan atas permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Aplikasi gadai di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam operasional dan mekanismenya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu menjalankan usahanya sudah berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 25 / DSN – MUI / III / 2002 tentang gadai (*rahn*) dan nomor : 26 / DSN – MUI / III / 2002 tentang *rahn* emas sebagai pedoman operasional.
2. Konstruksi akad gadai *syari'ah* di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam pelaksanaannya menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah* sekaligus secara bersama-sama. Secara teknisnya, dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman setelah akad *rahn* dilakasanakan kemudian diikuti dengan akad *ijarah* sebagai sewa tempat penyimpanan *marhun.*
3. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam kaitannya dengan akad *rahn* di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman adalah merupakan perubahan yang substansial dalam hukumnya, karena terhindar dari bunga yang dalam gadai konvensional dengan istilah sewa modal.

B. Saran – saran.

1. Pelaksanaan gadai di Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dengan menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* sekaligus bersama-sama. Perjanjian/akad tersebut sudah di

buat secara standar sehingga *rahin* maupun *murtahin* tinggal menandatangani saja, termasuk klausul apabila terjadi sengketa. Sebaiknya perjanjian/akad tidak di buat secara standar karena sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.

2. Untuk memberikan peluang dan daya tarik masyarakat dengan bermuamalat secara syari'ah khususnya dalam hal gadai/*rahn,* sebaiknya Pegadaian Syari'ah Mlati Sleman dalam operasionalnya tidak hanya sekedar mengganti nama saja dari sewa modal dengan *ijarah,* akan tetapi esensinya sebaiknya juga lebih di perhatikan yaitu lebih ringan bila di bandingkan dengan Pegadaian Konvensional sehingga bisa di rasakan prinsip tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Al Bukhori, *Soheh Bukhori,* Juz III, Kitabu asy syu'bi.

Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Sholeh, 1405 H, *Taisirul Allam syarah umdatul ahkam II,* Maktabah Wa Mathba'ah An Nahdah Al Hadisah, Makkah.

Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala madzahibul arba'ah,* Juz II, Daar Ehia Al Taurath, Al Arabi, Beirut.

Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis –Garis Besar Fiqh,* Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Depertemen Agama RI, 2000, *Al Qur'an dan Terjemahnya,*Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, CV. Atlas, Jakarta.

Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalihan, Perkemabangan, Dan Penerapan Hukum Islam,* Ctk.Kelima, Kencana, Jakarta.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah nasional,* Cet.Kedua, PT. Intermasa, Jakarta.

Gemala Dewi, et. al, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Ctk.Pertama, Kencana, Jakarta.

Harun Nasrun, 2000, *Fiqh Mu'amalah,*Ctk Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,*Ctk. Pertama, Kaki Langit, Bandung.

Hasbi As-Shidiqie, 1989, *Pengantar Fiqh Mua'amalah,*Ctk.Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta.

Imam Muhammad bin Ismail Al Kahlani, tt, *Subulu as-salam,* Juz III, Daar Al fikr Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Lainnya,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mustofa Ahmad Zarqa dan Hasan Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta.

Purwodarminta, 1954, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Ctk. Kedua, Perpustakaan Perguruan Kementrian P. P dan K, Jakarta.

PKES, 2006, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syari'ah,* Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1985, *Fiqh As – Sunah,* Jilid III, Daar Al Kitab Al 'Arabi, Beirut.

Syamsul Anwar, 2006, *Hukum Perjanjian Syari'ah,* Suatu Gambaran Umum, disampaikan pada ceramah Stadium General pada Fakultas Hukum UMY, Bantul, Yogyakarta.

Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,* Gema Insani Press, Jakarta.

Subekti dan Tjitro Sudikno, 2003, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata,* Ctk. Ke 33, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutan Remy Syahdaeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,*Ctk. Kedua, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wahbah Az – Zuhaily, 1989, *Fiqh Islam Wa adillatuhu,* Juz ke Lima, Daar Al Fikr, Beirut.

PEGADAIAN

: 232/SP4.0704/2007
n : --
: Ijin Riset.

Yogyakarta, 3 Desember 2007
Kepada :
Yth. Ketua Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di
Yogyakarta.

Menunjuk surat saudara nomor : 016/MH/RISET/2007 (Tanpa tanggal) Bulan mei 2007 perihal Permohonan Ijin Riset dalam rangka penyusunan Tesis, dengan ini kami **memberikan ijin** kepada mahasiswa saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama	: **M. MANSHUR**
N I M	: 05912168
JURUSAN	: Hukum Islam
Asal PT	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat domisili	: Perum Taman Kuantan A 6 Sendangadi-Yogyakarta

untuk melaksanakan penelitian terhitung mulai tanggal **28 Oktober 2007** sampai dengan **31 Desember 2007** pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah **Mlati**, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Bahwa semua keterangan/data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lainnya ;
- Sewaktu melaksanakan penelitian diwajibkan berlaku/ berpakaian sopan, mentaati tata tertib / peraturan yang berlaku ;
- Setelah selesai melaksanakan penelitian agar segera menyerahkan laporan hasil penelitian berupa satu eksemplar Skripsi ke bagian Humas Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jalan Pegadaian no.3 Ngupasan Yogyakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PEMIMPIN WILAYAH,

PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA

WOERIYANTO, MBA
NIK. 060051515

san :
Manajer Cabang Perum Pegadaian di **Mlati** ;
M. MANSHUR Perum Taman Kuantan A 6 Sendangadi - **Yogyakarta** ;

PEGADAIAN 757.00

Cabang : WONOSOBO
Telp: 0286 321061

Gol.: CK
No. 00128

Nama : DRS.H.M MANSHUR.SH
08.00019/

Alamat : WONOBUNGKAH 03/05 JLAMPRANG
RT/RW.03/05/
KALIANGET/JLAMPRANG

Pekerjaan : KARYAWAN

Tanggal Kredit
05-01-2008

Tgl. Jatuh Tempo
03-05-2008

Barang Jaminan :
SATU CINCIN UKIR DTM 22 KR BRT 4.6 GR

KASI-103-PENA

Nilai Taksiran : Rp. 847.128

Uang Pinjaman : Rp 765.000

Terbilang : tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah.

Tandatangan Petugas Pegadaian

Penaksir I/II	KPK	Tandatangan Nasabah/Yang Dikuasakan
NARIMO	SUTRISNO	DRS.H.M MANSHUR.

SBK sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh para Pihak. 10:38 05-01-2008

07140015042

SURAT BUKTI KREDIT

PERHATIAN

1. Tarif Sewa Modal %per 15 hari, dan maksimum%, 1 hari s.d 15 hari dihitung 15 hari;. 1.450 11.600
2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100.-
3. Jangka Waktu Kredit maksimum hari (.....bulan) dan dapat diperbaharui. Pelunasan/perbaharui kredit setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. 120 4
4. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 8.000
5. Jika sampai dengan tgl jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperbaharui, maka Barang Jaminan akan dilelang tanggal: 22-05-2008 10:00
6. Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran.
7. SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami. Jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.

SLIP PENGAMBILAN

☐ Barang Jaminan
☐ SBK Baru

CK

Gol.:
No. 00128
Bulan 1

DRS.H.M MANSH
CC 4.6

05-01-2008
Taksiran:
Rp 847.128
Pinjaman:
Rp 765.000

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"

(Surat Al Maa-idah : 1, Asy-Syu'araa : 181)

Cabang : MLATI
Telp. : 0274867566

SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)

MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

M MANSHUR
Rahin : 07.00955/
No. ID : TAMAN KWANTAN A6
Alamat : SENDANGADI
SENDANGADI
4362371
Telp.
KTP/SIM : No.

Profesi Rahin
1. Wira usaha
2. Petani,
3. Nelayan
4. Karyawan
5. Pelajar
6. Ibu Rmh. Tangga

[4]

Tujuan Pinjaman
a. Perdagangan
b. Pendidikan
c. Pertanian
d. Perumahan
e. Kesehatan
f. Industri

[a]

Gol : CK02178
Tanggal Akad : 30-11-2007
Tanggal Jatuh Tempo : 28-03-2008
Tanggal Pinjaman : 05-04-2008 10:00

SLIP PENGAMBILAN :
☐ Barang/Marhun
☐ Akad baru

Jenis barang (Marhun), berupa :
SATU CC BUNTON DTM 22 KRT BRT 4.7 GRAM

*** KASI-106 ***

KETENTUAN PEMINJAMAN

1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

Gol CK
No. 02178
Bulan : 11
Cincin Emas

Taksiran Marhun : Rp. 860.000 Ijarah per 10 hari : Rp. 7.350
Pinjaman : Rp. 750.000 Biaya Administrasi : Rp. 8.000
Dengan huruf : tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

GS 06

Murtahin (KPP) : EKA SRI YULIAN
Rahin (Nasabah) : M MANSHUR

30-11-2007
Tgl.Akad 860.000
Taks. Rp.
Pinj. Rp. 750.000

C700004187 10:48 30-11-2007